



PUTUSAN
Nomor : 168/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui System Informasi Pengadilan/secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

DRS. CHOIRUL ANAM; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : di Jalan Kutisari Indah Barat 4/85, Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ANDI MULYA, S.H.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Astranawa beralamat di Gedung Museum NU Jalan Gayungsari Timur No. 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/SK/LBH/2019/ASTRANAWA, tanggal 17 Nopember 2019, Domisili Elektronik andidutamasyarakat@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

Melawan ;

DEWAN PENGURUS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN (YKP) KOTA SURABAYA; dahulu bernama Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, Berkedudukan di Jalan Sedepmalam No. 9-11, RT.002/RW.05, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama MT. EKAWATI RAHAYU, S.H.M.H berdasarkan Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Notaris di Surabaya, Akta Nomor 215, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pernyataan Pengurus Rapat Umum Pembina “ YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA” dan Pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 1 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor : AHU-0016762.AH.01.12 Tahun 2019,
tanggal 04 September 2019. Selanjutnya dalam hal
ini dikuasakan kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;

2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.; -----
3. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.;-----
4. SAIFUL BAHRI, S.H.;-----
5. ADRI NAUFAL SANIY, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Para Advokat yang tergabung pada
Kantor Advokat “ SETIJO BOESONO, S.H., M.H. &
ASSOCIATES ” beralamat kantor di Kompleks
Perkantoran “Graha Asri” Blok RK.1, Jalan Raya
Ngagel 179 - 183 Surabaya; Berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 11 Desember 2019 ; Domisili
Elektronik : setijoboesono@ yahoo.co.id; Selanjutnya
disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Dan ;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB),

yang diwakili oleh :-----

1. ABD. MUHAJIR ISKANDAR; Jabatan : Ketua
Umum Dewan Pengurus Partai Kebangkitan
Bangsa;-----
2. M. HASANUDDIN WAHID ; Jabatan : Sekretaris
Jenderal Dewan Pengurus Partai Kebangkitan
Bangsa;-----

Berdasarkan ketetapan Mukhtar Partai Ke-
bangkitan Bangsa Nomor : 4/Mukhtar/PKB/
VIII/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tanggal
20-22 Agustus 2019; beralamat di Jalan Raden Saleh
No. 9 Jakarta Pusat, Bertindak dan atas nama Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa,
selanjutnya memberi kuasa kepada : -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OTMAN RALIBI,
S.H.;-----
2. M. J A'FAR SHODIQ, S.H.,
M.H.;-----
3. ABDI NOORMAN,
S.H.;-----
4. ABDUL KADIR,
S.H.,CLA;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan Para Advokad pada Lembaga Hukum &
Hak Asasi Manusia Partai Kebangkitan Bangsa Jawa
Timur (Lakumham Jatim) beralamat di Jalan
Ketintang Madya No. 153-155 Kota Surabaya;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak
Substitusi Nomor : 1333/DPP/01/II/2020, tanggal 3
Pebruari 2020; Domisili Elektronik: jafarsh08@
gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
168/PEN-MH/2019/PTUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim
tertanggal 05 Desember 2019;-----
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor : 168/PEN-
PP/2019/PTUN.SBY tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan,
tanggal 05 Desember 2019;-----
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor : 168/PEN-HS/2019
/PTUN.SBY tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk
umum, tanggal 26 Desember 2019;-----
4. Putusan Sela Majelis Hakim Perkara Nomor : 168/G/2019/PTUN.SBY.
tentang Masuknya Pihak Ketiga, tanggal 20 Pebruari 2020 ;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 168/G/2019/PTUN.SBY. serta lampiran-lampiran
yang ada di dalamnya ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta ahli dari Pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Desember 2019 dengan register Nomor : 168/G/2019/PTUN.SBY.; setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 26 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa dasar/dalil-dalil gugatan Tata Usaha Negara ini dari Penggugat adalah :-----

I. OBJEK SENGKETA ;-----

Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya Yang Terletak Di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Seluas \pm 3.819 M2 Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur ;

II. TENGGANG WAKTU ; -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 23 Agustus 2000;-
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 7 November 2019 sesuai perintah eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby juncto Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby juncto Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby juncto Nomor : 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018 point 3 dan 9 yaitu "Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 terletak di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan batas-batas yang tercantum dalam Posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja berdiri diatasnya yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 3.819 meter persegi terletak di Kelurahan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang setempat dikenal dengan Persil di Jalan Gayungsari Timur VIII-IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R).....dan seterusnya”;-----

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 05 Desember 2019 dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana menyatakan : “Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ; -----

1. Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 dijadikan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai dasar atau alas hak atas tanah oleh DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur atas objek sengketa Persil di Jalan Gayungsari VIII – IX Surabaya. Padahal dalam Surat A quo jelas subjek hukumnya adalah Sunarto Sumoprawiro selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya (pada waktu itu juga menjabat sebagai Walikota Surabaya) memberikan persetujuan kepada Sartono selaku Direktur Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya (Saat ini Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya), sehingga DPW PKB Jawa Timur bukanlah Subjek Hukum dalam Surat Persetujuan Aquo;-----
2. Penggugat juga merasa dirugikan dari Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dikeluarkan Tergugat dimana letak objek tanah yang disebutkan dalam isi surat A quo berada di Kelurahan Menanggal Kecamatan Rungkut dan nyata-nyata bukan berada di lokasi objek tanah milik Penggugat; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 97 Halaman



IV. Perbuatan Tergugat Telah Bertentangan Dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 berbunyi : -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Objek Sengketa Yang Diterbitkan ;-----

Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat didiskualifikasikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkret** : karena Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan;-----
- **Individual**: Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan perdata dan bukan untuk umum;-----
- **Final** : Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dikeluarkan Tergugat tersebut definitif dan menimbulkan sebab akibat ;-----

V. Upaya Administrasi ; -----

Bahwa Penggugat yang berulang kali mengirimkan surat baik itu mempertanyakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang salah letak objek sengketa, namun tidak pernah ada jawaban. Setelah tanah milik Penggugat di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Persetujuan a quo, Penggugat kembali melayangkan Surat Permohonan Pengembalian dan Pengambilan Surat Tanda Hak Milik (STHM) dan Surat Hibah yang diketahui Notaris Tantien Bintarti milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, diantaranya :--

1. Tanggal 4 November 2019, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian dan Pengambilan 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik atas nama Ramelan dan Surat Hibah Ramelan ke Drs. Choirul Anam (Penggugat) atas tanah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat yang ditujukan ke Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (dahulu Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya);-----
2. Tanggal 27 November 2019, Penggugat juga mengirimkan surat terakhir Perihal keberatan terhadap sikap lebai Ketua Dewan Pengurus YKP Kota Surabaya;-----

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN : -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awal mula perolehan tanah sengketa Persil di Jalan Gayungsari Timur VIII-IX Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dimulai dengan adanya kegiatan pembebasan tanah milik orang bernama Ramelan seluas 10.800 M2 (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) belum dilakukan ganti rugi tetapi dianggap telah dibebaskan oleh Tergugat;-----
2. Bahwa perjuangan Ramelan untuk mendapatkan haknya yaitu ganti rugi atas tanahnya tersebut tidak mudah dan memakan waktu 15 tahun sehingga merasa lelah mengurus sengketa tanahnya dengan Tergugat, yang akhirnya Ramelan pada tanggal 16 Juni 1997 menghibahkan tanah miliknya seluas 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) kepada Penggugat dan memberikan Hak Pakai tanahnya seluas 7.200 M2 (tujuh ribu dua ratus meter persegi) kepada Penggugat selama 15 (lima belas) tahun;-----
3. Bahwa setelah mendapatkan Hibah dan Hak Pakai dari Ramelan, Penggugat melakukan pengecekan fisik tanah dan batas-batasnya di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan (dahulu Kecamatan Wonocolo) Kota Surabaya sesuai Surat Tanda Hak Milik (STHM) yang diberikan oleh Ramelan tersebut;-----
4. Bahwa setelah yakin batas-batas tanahnya benar maka Penggugat membuat pagar tembok keliling diatas tanah seluas 10.800 M2 (Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) yang tentu saja menimbulkan reaksi dari Tergugat, sehingga terjadilah pertikaian antara pihak Penggugat dan Tergugat yang diselesaikan secara Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediatornya Walikota Surabaya Soenarto Sumoprawiro yang juga waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya; -----
5. Bahwa dari Mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan yaitu Tergugat akan mengembalikan setengah dari luas tanah yang dimiliki Ramelan seluas 10.800 M2 dimaksud yaitu 5.400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) saja. Hal ini tentu saja mengakibatkan perubahan, baik pada surat hibah maupun hak pakai dari Ramelan kepada Penggugat sehingga setelah melalui diskusi Penggugat dengan Ramelan akhirnya menyetujui pengembalian 5.400 M2

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu empat ratus meter persegi) dari pihak
Tergugat;-----

6. Bahwa setelah terjadi perdamaian, Ramelan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 1 Juli 2000 yang isinya “ Ramelan menyatakan dengan sebenarnya bahwa terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun haknya atas tanah :
 - a. STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60 ; -----
 - b. STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60 ; -----
 - c. STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60 ; -----
 - d. STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60 ; -----kepada Drs. Choirul Anam ; -----
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 Penggugat mengirimkan surat kepada Walikota Surabaya Soenarto Sumoprawiro yang isinya mengenai kapan terealisasinya penyerahan tanah seluas 5400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dari Tergugat kepada Penggugat;-----
8. Bahwa surat Penggugat langsung dijawab oleh Walikota Surabaya Soenarto Sumoprawiro yang meminta Penggugat untuk menghadap Notaris Tantien Bintarti, S.H. yang pada akhirnya dibuatlah Akta Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Dan Kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat;-----
9. Bahwa Penggugat kaget setelah membaca isi dari Akta Nomor 128 Notaris Tantien Bintarti yang mana Tergugat hanya menyerahkan 3.819 M2 (tiga ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi), sehingga Penggugat melayangkan protes kepada Walikota Soenarto Sumoprawiro yang kemudian dijawab dengan lisan olehnya “ Sudah, ditandatangani dulu saja, selanjutnya diajukan permohonan hak pakai tanah sebelahnya”;-----
10. Bahwa setelah menandatangani Akta Nomor 128 Notaris Tantien Bintarti, S.H. dimana Penggugat memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan Surat Hibah dan 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik (STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60, STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60, STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60, STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60) dihadapan Notaris Tantien Bintarti S.H. dan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 9 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 6 September 2000 Tergugat mengeluarkan Buku Nomor 9540 Buku Angsuran A Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya tanggal 6 September 2000 atas nama Drs. Choirul Anam (Penggugat) dengan pembayaran lunas;-----

11. Bahwa permasalahan muncul dan baru diketahui oleh Penggugat dimana Walikota Surabaya Soenarto Sumoprawiro yang pada waktu itu juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan (disingkat YKP) Kotamadya Surabaya telah membuat Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang menugaskan Sartono yang waktu itu menjabat sebagai Direktur YKP Kotamadya Surabaya untuk menghadap Notaris Tantien Bintarti, S.H dan bertemu dengan Penggugat untuk bersepakat melakukan perjanjian penyerahan dan pengoperan yang melahirkan Akta Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000;-----
12. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui kalau ada Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang isi suratnya menyatakan “ melaksanakan penyerahan sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, seluas ±3.819 M2 Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur” yang akhirnya menjadi multitafsir dan merugikan Penggugat;-----
13. Bahwa Penggugat kecewa dan merasa dirugikan oleh Tergugat karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah di Persil Gayungsari Timur VIII – IX Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atas terbitnya Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dijadikan Alas Hak Atas Tanah oleh DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim atas objek sengketa Persil di Jalan Gayungsari VIII – IX Surabaya;-----
14. Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan kepada DPW PKB Jatim dimana ada proses panjang perolehan tanah hingga dimiliki oleh Penggugat;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 10 dari 97 Halaman



15. Bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak Tahun 1997 berdasarkan Surat Hibah tertanggal 16 Juni 1997 dari seseorang bernama Ramelan;-----
16. Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang menyatakan dalam objek suratnya menyatakan “ Melaksanakan penyerahan sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, seluas \pm 3.819 M2 untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur”, awalnya tidak dihiraukan oleh Penggugat karena surat itu dianggap cacat administrasi karena letak tanahnya tidak berada di lokasi objek tanah milik Penggugat di Persil Gayungsari Timur VIII – IX Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Namun setelah itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur menggugat kepemilikan objek tanah milik Penggugat berdasarkan alat bukti Surat Persetujuan a quo;-----
17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), dalam Pasal 21 diatur bahwa yang dapat mempunyai hak milik adalah; -----
 1. Warga Negara Indonesia;-----
 2. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah. Apa saja badan hukum yang dapat mempunyai hak milik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas Tanah. badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik, yaitu:-----
 - a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara);-----
 - b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 139);-----
 - c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 11 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial;-----
18. Bahwa memang Partai Politik merupakan badan hukum, akan tetapi tidak termasuk Badan Hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai subjek hak milik. Jadi, dengan demikian Partai Politik tidak dapat menjadi subjek hak milik atas tanah;-----
19. Walaupun tidak dapat mempunyai tanah hak milik, Parpol, sebagai badan hukum, masih dapat mempunyai hak atas tanah yang lain, diantaranya:-----
- a. Hak Guna Usaha (Pasal 30 UUPA); -----
- b. Hak Guna Bangunan (Pasal 36 UUPA);-----
- c. Hak Pakai (Pasal 42 UUPA); dan-----
- d. Hak Pengelolaan (Pasal 2 [Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan](#));-----
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas isi Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang menyatakan “ Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya Yang Terletak Di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Seluas \pm 3.819 M2 untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur” sangat jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan seharusnya dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah;-----
21. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Sunarto Sumoprawiro yang saat itu selaku Walikota Surabaya dan menjabat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dengan membuat Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang isi dari surat tersebut menyebutkan “Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Seluas lebih kurang 3.819 Meter Persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur” yang dianggap oleh Penggugat multitafsir dan dijadikan oleh DPW PKB Jawa Timur sebagai dasar atau alas

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 12 dari 97 Halaman



hak kepemilikan atas tanah. Apabila merunut dengan alamat objek tanah didalam Surat Persetujuan a quo maka objek tanahnya berada di Kecamatan Rungkut dan bukan di Kecamatan Gayungan sehingga jelas surat tersebut mengandung cacat administrasi;-----

22. Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 sendiri dianggap oleh Penggugat tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana Surat Persetujuan a quo tidak memberikan kepastian hukum dan malah menjadikan ketidakjelasan atau kabur. Padahal Asas Kepastian Hukum ini mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
23. Bahwa dalam banyak keadaan, Asas Kepastian Hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;-----
24. Bahwa adapun Asas *Het Vermoden van Rechmatigheid* atau Asas *Presumptio Justeo Causa* atau Asas Praduga Rechmatig, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan dari pengadilan. Sedangkan dalam perkara aquo belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;-----
25. Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 itu sendiri juga melanggar Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari 97 Halaman



penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;---

26. Bahwa Penggugat juga menganggap Tergugat telah mengingkari Asas *Contrarius Actus* dimana asas ini menyatakan dengan tegas bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Maka dari itu seharusnya setiap Pejabat Tata Usaha Negara ketika mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bermasalah, ia dapat memperbaiki atau membatalkannya secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan. Namun faktanya, malah Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 dijadikan Alas Hak Atas Tanah oleh DPW PKB Jatim karena disebutkan dalam isi surat tersebut;-----
27. Bahwa dalam isi Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 disebutkan "Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Seluas lebih kurang 3.819 Meter Persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur" maka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat "KBBI") tentang Frase Penyerahan adalah Proses, Cara, Perbuatan Menyerahkan yang tidak bersyarat-tanpa syarat – kekuasaan kedaulatan. Namun faktanya, Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik dan Surat Hibah dari Ramelan kepada Penggugat sesuai dengan Akta Nomor 128 Notaris Tantien Bintarti tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Kewajiban; -----
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----
29. Bahwa atas uraian kronologi yang dijelaskan oleh Penggugat maka Penggugat mempunyai alasan kuat dalam pengajuan gugatan ini atas objek sengketa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 97 Halaman



2000 yang mana surat tersebut bukanlah Dasar atau Alas Hak Atas Kepemilikan Tanah yang dijadikan dasar oleh DPW PKB Jatim menguasai dan memiliki objek sengketa di Persil Jalan Gayungsari Timur VIII-IX Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya. Sebab, Penggugat sudah memiliki tanah itu berdasarkan Surat Hibah dari Ramelan pada Tahun 1997 sebelum Partai Kebangkitan Bangsa itu lahir dan dideklarasikan; ---

Berdasarkan fakta, dalil-dalil, dan alasan yang telah diuraikan dalam Posita tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :-----

| Dalam | Pokok | Perkara |
|-------|-------|---------|
|-------|-------|---------|

:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YLP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 yang dibuat oleh Tergugat tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya Yang Terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 Meter Persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YLP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Seluas lebih kurang 3.819 Meter Persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 16 Januari 2020 di persidangan sebagai berikut:-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 15 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan;-----

2. Bahwa, Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa). ;-----
Bahwa mencermati dalil Surat Gugatan Penggugat halaman 2 tentang Tenggang Waktu yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 7 November 2019 sesuai perintah eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby juncto Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby juncto Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby juncto Nomor : 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018 "...dst" adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;-----

Sebab faktanya setidaknya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tahun 2016 yaitu pada saat sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yaitu melalui pembacaan Surat Gugatan dalam perkara Penggugat/Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW-PKB Jatim) melawan Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat II, Tantien Binarti, SH. sebagai Turut Tergugat I, Yayasan Bina Swadaya Masyarakat sebagai Turut Tergugat II, di dalam Gugatan nomor 1 disebutkan antara lain : "...Pemberian sebidang tanah tersebut diatas, berdasarkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000..". Penyebutan Surat Persetujuan nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dalam posita surat gugatan tersebut berturut turut pada angka 3, 11 dan petitum gugatan angka 2. ;-----

Bahkan Penggugat/Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I saat itu menanggapi dalil Gugatan Penggugat/DPW PKB Jatim tersebut dengan memberikan Jawaban pada angka 3 yang menyatakan : "Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 yang intinya menyerahkan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya (Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut...dst"; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 16 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 dalam surat Jawaban Tergugat I/Drs. Choirul Anam juga terdapat pada posita angka 6, posita angka 67.1, angka 72; Petitem angka 7 yang meminta : Menyatakan tidak sah Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000; -----

Sedangkan Gugatan Penggugat Nomor : 168/G/2019/PTUN.Sby didaftar/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian Gugatan ini telah melebihi 90 (sembilan puluh hari) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986. Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah melebihi 90 hari (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;-----

3. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).-----

Bahwa mencermati dan meneilti uraian Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan surat persetujuan tentang tanah yaitu tanah seluas 3.819 m² yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur. Dan dalil Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan letak tanahnya (vide posita angka 21) yang antara lain menyatakan : "Apabila merunut dengan alamat objek tanah didalam surat persetujuan a quo maka objek tanahnya berada di Kecamatan Rungkut, bukan di Kecamatan Gayungan ...dst";---
Bahwa dari urain tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa hak, kepemilikan (keperdataan) yaitu tentang tanah antara Penggugat dengan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur. Dalam hal ini menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya).;-----

Bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa hak/kepemilikan, sengketa perdata, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI wewenang mengadili menjadi wewenang peradilan umum hal ini sesuai : -----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan mengenai

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 17 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”; -----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.”;-----

4. Bahwa, Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan perkara a quo. Sebab dalam Perkara a quo Penggugat mempermasalahkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur. Sedangkan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah bukan miliknya Penggugat atau Penggugat tidak punya alas hak atas tanah objek sengketa karena sudah jelas dalam surat tersebut diperuntukkan pembangunan gedung Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur; Selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dalam perkara antara Penggugat/Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW-PKB Jatim) melawan Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat II, Tantien Binarti, SH. sebagai Turut Tergugat I, Yayasan Bina Swadaya Masyarakat sebagai turut Tergugat II, dalam putusan telah diberikan status hukum : Menyatakan Penggugat (DPW PKB Jatim) adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan persetujuan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 18 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusan Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY tanggal 30 November 2016. Sehingga akhirnya Penggugat/Drs. Choirul Anam mengajukan Permohonan Kasasi yang terdaftar Nomor : 743 K/Pdt/2018 yang diputus pada tanggal 23 April 2018 dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Choirul Anam. Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan pada pihak-pihak berperkara sehingga telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pelaksanaan putusan/Eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby).;-----

Dengan demikian antara Penggugat dengan tanah, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum. Bahwa tanah sebagaimana Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 telah menjadi milik DPW PKB Jatim sesuai Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Sehingga tidak ada alasan dan dasar Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka tidak ada alasan kepentingan dan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. ;-----

5. Bahwa, Obyek Sengketa Telah Diberikan Status Hukum Oleh Peradilan Umum Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. ;-----

Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah juga obyek dalam perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY (Peradilan Umum) dan telah diberikan status hukum antara lain yaitu : "Surat Persetujuan dari YKP Kotamadya Surabaya Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dinyatakan sah menurut hukum". ;-----

Bahwa agar tidak terjadi Putusan yang saling bertentangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Gugatan Penggugat yang menyangkut keabsahan Surat Persetujuan dari YKP Kotamadya Surabaya Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 19 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Gugatan Penggugat Terlalu Dini/*Premature*.;-----

Bahwa Surat Gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan masalah Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 berkaitan dengan tanah yaitu tanah seluas 3.819 m² yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur. Dalam hal ini pokok permasalahan perkara antara : Drs. Choirul Anam, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur dan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya telah disengketakan di Peradilan Umum yaitu hal ini sebagaimana putusan-putusan Pengadilan: Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi;-----

Dan permasalahan tersebut juga disengketakan sebagaimana putusan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby. Bahwa berdasarkan Putusan Banding Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby Gugatan Penggugat/Terbanding (Drs. Choirul Anam) ditolak seluruhnya. Bahwa dengan demikian seharusnya masalah/sengketa kepemilikan perkara Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby tersebut juga diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum sebelum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, Nomor : 88 K/TUN/1993 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah”;-----

Dengan demikian terbukti gugatan perkara a quo adalah terlalu dini (prematur).;-----

7. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Memenuhi Kualifikasi Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa objek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 20 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 dikeluarkan oleh H. Sunarto Sumoprawiro dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dan bukan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan/eksekutif. ;-----

Dengan demikian objek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu unsur Subyek Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;-----

8. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 21 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 telah diatur : "Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.";-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dapat berupa antara lain yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu Perbuatan Hukum Perdata;-----

-

Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah merupakan pelaksanaan dari suatu Perbuatan Hukum Perdata. Dalam hal ini Perbuatan Hukum Perikatan dan atau persetujuan dari pihak Tergugat sebagai pemilik aset terhadap DPW PKB Jatim untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur, perbuatan tersebut diatur dalam hukum perdata antara lain Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1234 KUH Perdata.;-----

9. Bahwa, Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kontradiksi, Kabur (OBSCUUR LIBEL). ; -----

Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan isi Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur dengan menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 21 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA);-----

Sedangkan peraturan perundang-undangan digunakan dasar tersebut yaitu pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu berkaitan dengan subyek hak milik. Padahal

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 22 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah perkara a quo tidak ada atau belum terbit tanda bukti hak milik (Sertifikat Hak Milik). Sehingga Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (*obscur libel*), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

10. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem.;-----

Bahwa, terkait dengan obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 sebelumnya telah disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. dengan pihak berperkara adalah sebagai berikut;

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW PKB Jatim), sebagai Penggugat;-----

Melawan;-----

1. Drs. Choirul Anam, sebagai Tergugat I;-----
2. Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;-----
3. Tantien Bintarti, SH., Notaris/PPAT, sebagai Turut Tergugat I ;-----
4. Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, sebagai Turut Tergugat II ;-----

Bahwa perkara tersebut diatas diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut : Menyatakan Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum; Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri diatasnya (tanah obyek sengketa);-----

Bahwa, ditingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusan Nomor: 761/PDT/2016/PT.SBY tanggal 30 November 2016.;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 23 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Putusan Banding Nomor: 761/PDT/2016/PT.SBY tersebut selanjutnya Drs. Choirul Anam mengajukan Permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI terdaftar Nomor :743/Pdt./2018. Dan diputus pada tanggal 23 April 2018 dengan amar Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Choirul Anam tersebut. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 743/Pdt./2018 tanggal 23 April 2018 telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya telah dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

Bahwa, selain itu Penggugat/Drs Choirul Anam juga telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober 2016 terdaftar dengan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.Int/2016/PN.Sby, dengan pihak perkara antara lain :-----

- Drs. Choirul Anam sebagai Penggugat ;-----
- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur sebagai Penggugat Intervensi ;-----
- Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) sebagai Tergugat;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober 2016 terdaftar dengan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.Int/2016/PN.Sby tersebut selanjutnya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya mengajukan Upaya Hukum Banding sebagai Pembanding I dan DPW PKB Jatim sebagai Pembanding II, perkara tersebut terdaftar Nomor : 582/Pdt/2017/PT.Sby;-----

Bahwa, selanjutnya Perkara Banding Nomor: 582/Pdt/2017/PT.Sby tersebut diputus Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan amar putusan adalah sebagai berikut : -----

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Penggugat Intervensi;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI :-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari 97 Halaman



- Menyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat tidak dapat diterima;
-

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;-----

Bahwa dalam perkara a quo Nomor : 168/G/2019/PTUN.Sby Subyek Pihak Perkara Drs Choirul Anam sebagai Penggugat, Pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat, obyek sengketaanya Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas nampak bahwa subyek, obyek perkara tersebut adalah sama yang mana perkara perdata sebelumnya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 telah diberikan status hukum dinyatakan sah menurut hukum dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan eksekusi, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian adalah *nebis* *in idem*;-----

11. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, kabur (*obscuur libels*) dan banyak cacat hukumnya, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; -----
2. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua Dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan;-----
3. Bahwa, mencermati dalil Gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut mencerminkan sengketa tentang hak atau kepemilikan, oleh karenanya terkait dengan sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor :

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tidak relevan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

4. Bahwa, terkait dengan obyek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 sebelumnya telah disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. dengan pihak berperkara adalah sebagai berikut :-----

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW PKB Jatim), sebagai Penggugat; -----

Melawan,-----

- 1.Drs. Choirul Anam, sebagai Tergugat I;-----
- 2.Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;-----
- 3.Tantien Bintarti, SH., Notaris/PPAT, sebagai Turut Tergugat I;--
- 4.Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, sebagai Turut Tergugat II;-----

Bahwa perkara tersebut diatas diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM

KONPENSASI :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum; -----
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 26 dari 97 Halaman



serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri diatasnya (tanah obyek sengketa);-----

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
5. Menyatakan tidak sah dan batal akta Notaris No. 128, tanggal 28 Agustus 2000, dibuat oleh dan dihadapan Tantien Bintarti, SH., Notaris/PPAT di Sidoarjo;-----
6. Menyatakan batal Buku Angsuran Nomor : 9540 A atas nama Tergugat I yang diberikan tanggal 6 September 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
7. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;-----
8. Menghukum kepada Tergugat II untuk menerbitkan Buku Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya untuk dan atas nama Penggugat;-----
9. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan segala apa yang berada dan berdiri diatasnya kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga melaksanakan isi putusan ini;-----
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan segala sesuatu yang berada dan atau berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan;-----
12. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----

DALAM REKONPENSI ;

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI : -----

- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.467.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby tersebut antara lain adalah : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta T.I & T.II-17, serta keterangan saksi Drs. M. Musafak dan saksi M. Nasrun, terbukti bahwa benar Tergugat II telah menyerahkan obyek perkara kepada Tergugat I untuk mewakili Penggugat;-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Drs.M. Musyafak dan saksi M. Nasrun serta saksi Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu saksi Ahmad Firdaus Febrianto, SH., Drs. Ir. Gatot Kusyanto, Bariyoto, SH, Moch Arif Junaidy waktu penyerahan obyek perkara tersebut Tergugat I adalah Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur”;-----

“Menimbang, bahwa sebagai Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Majelis berpendapat bahwa Tergugat I adalah merupakan Personifikasi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menurut hukum yang setelah menerima obyek perkara, seharusnya langsung menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat sebagai Pertanggungjawaban;”;-----

“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara pernah diserahkan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat;”;-----

“Menimbang, bawa didalam jawabannya, Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya berasal dari hibah dari Ramelan (vide T.I & T.II-1);”;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 28 dari 97 Halaman



“Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I & TT.II-1, dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang bahwa ternyata bukti tersebut tidak dibuat dalam Akta Autentik dan tidak pula dibuat oleh pejabat berwenang;”-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis menyatakan T.I & TT.II-1 harus ditolak;”-----

“Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I & TT.I-2.A, T.I & TT.II-5, T.I & TT.II-6, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan-pernyataan, majelis berpendapat bahwa suatu kepemilikan hak atas tanah tidak dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan;”-----

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan membaca bukti tersebut juga hak Tergugat I terhadap obyek perkara tidak diakui oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Surabaya, maka makin diketemukan ketidak pastian sengketa hak Tergugat I atas perkara ;”-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan peranan Tergugat I sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur yang dipersonifikasikan menerima tanah yang dari Pemerintah Kota Surabaya kemudian tidak menyerahkannya kepada DPW PKB Jawa Timur adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I;”-----

Bahwa, ditingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusan Nomor: 761/PDT/2016/PT.SBY, tanggal 30 November 2016;-----

Bahwa, atas putusan banding Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY tersebut selanjutnya Drs. Choirul Anam mengajukan Permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI terdaftar Nomor: 743/Pdt./2018. Dan diputus pada tanggal 23 April 2018 dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Choirul Anam tersebut;-----
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 29 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 743/Pdt.G/2018 tanggal 23 April 2018 telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya telah dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor : 86 /Pdt.G/2016/PN.Sby). ;----

Bahwa, selain itu Penggugat/Drs Choirul Anam juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober 2016 terdaftar dengan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor: 770/Pdt.Int/2016/PN.Sby, dengan pihak perkara antara lain :-----

- Drs. Choirul Anam sebagai Penggugat;-----
- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur sebagai Penggugat Intervensi;-----
- Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) sebagai Tergugat.;-----

Bahwa perkara tersebut diputus Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2017 adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 024/VIII/YKP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 merupakan perbuatan melawan hukum; -----
3. Menyatakan surat hibah dan perjanjian pemberian hak pakai masing-masing bertanggal sama 16 Juni 1997 dari Ramelan kepada Penggugat Drs Choirul Anam adalah sah menurut hukum;...dst; -----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober 2016 terdaftar dengan Nomor: 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.Int/2016/PN.Sby tersebut selanjutnya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya mengajukan Upaya Hukum Banding sebagai Pembanding I dan DPW PKB Jatim sebagai Pembanding II, perkara tersebut terdaftar Nomor: 582/Pdt/2017/PT.Sby.;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 30 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya perkara banding Nomor: 582/Pdt/2017/PT.Sby tersebut diputus Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan amar putusan adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Penggugat Intervensi;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat tidak dapat diterima; -

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Banding Nomor: 582/Pdt/2017/PT.Sby tersebut antara lain adalah :-----

“ Menimbang, bahwa bukti P-26/P.Int-1 berupa Persetujuan dari YKP Kotamadya Surabaya untuk menyerahkan tanah seluas 3.819 m² terletak di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Rungkut Surabaya untuk pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur, bukti P-27/P.Int-2 berupa akte perjanjian penyerahan hak dan kewajiban atas tanah seluas 3.819 m² untuk pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur, bukti P-28/P.Int-3/T-2 berupa Buku Angsuran Serie A Nomor 9540 YKP Kotamadya Surabaya atasnama Drs Choirul Anam;-----

“Menimbang, bahwa.....Pembanding I/Tergugat menyerahkan tanah 3.819 m² untuk pembangunan kantor Pusat PKB Jawa Timur dari perbuatan Pembanding I/Tergugat yang demikian menunjukkan bahwa Pembanding I/Tergugat adalah Pemilik tanah tersebut.;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 31 dari 97 Halaman



"Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-18, P-26/P.Int-1/P.Int-2, P-28/P.Int-3/T-2 dapat membuktikan bahwa tanah seluas 3.819 m² di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonocolo Surabaya yang diserahkan untuk pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur tersebut adalah tanah milik Pembanding I/Tergugat;-----

"Menimbang, bahwa sebagai pemilik tanah, Pembanding I/Tergugat berhak melakukan perbuatan hukum yang menyangkut tanah tersebut, karena itu perbuatan pembanding I/Tergugat yang telah menyerahkan tanah luas 3.819 m² di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonocolo Surabaya untuk pembangunan Kantor PKB Jawa Timur tersebut sebagaimana bukti P-26, bukan perbuatan melawan hukum;" --

Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah adanya kegiatan pembebasan tanah milik orang bernama Ramelan seluas 10.800 m² belum dilakukan ganti-rugi atau pembebasan oleh Tergugat;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar. Sebab berdasarkan fakta diantaranya dokumen/Surat Laporan dari Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya kepada Sekretaris dan Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah Kotamadya Surabaya tentang Pembelian/ pembebasan tanah di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Wonocolo Surabaya yang dilakukan sejak tahun 1983. Bahwa dari bukti/fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa YKP Kotamadya Surabaya memiliki/menguasai tanah-tanah di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Wonocolo karena telah dibeli atau dibebaskan oleh YKP;-----

06. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Ramelan pada tanggal 16 Juni 1997 menghibahkan tanah miliknya seluas 3.600 m² kepada Penggugat. Sebab berdasarkan fakta tidak adanya hak kepemilikan Ramelan atas tanah sengketa;-----

Bahwa dengan demikian perbuatan Ramelan yang telah menghibahkan tanah seluas 3.600 m² dan memberikan hak pakai atas tanah seluas 7.200 m² kepada Drs Choirul Anam/Penggugat adalah tidak sah, sehingga hibah dan pemberian hak pakai tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby.
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

07. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Ramelan membuat surat pernyataan pada tanggal 1 Juli 2000 yang isinya Ramelan menyatakan dengan sebenarnya bahwa terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun haknya atas tanah STHM-STHM kepada Drs Choirul Anam;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Surat Pernyataan Ramelan tersebut adalah tidak berdasar. Sebab suatu kepemilikan hak atas tanah tidak dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan, oleh karena bukti Surat Pernyataan Ramelan tersebut beralasan untuk ditolak. Bahwa terkait ditolaknya bukti Surat Pernyataan Ramelan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby (hal. 60) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi;-----

Bahwa selain itu terkait dengan bukti Surat Pernyataan Ramelan tersebut juga telah ditolak Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor: 528/Pdt/2017/PT.Sby tanggal 25 Oktober 2017 (hal.71) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Surat Pernyataan tersebut hanya pernyataan sepihak dari para pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diklarifikasi/dihadirkan dipersidangan, sehingga bukti tersebut tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, karena itu sesuai dengan praktek hukum pembuktian bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai/kekuatan pembuktian;-----

-

08. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 12, 13 yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah multitafsir;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 33 dari 97 Halaman



Bahwa dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab telah jelas isi redaksi dalam Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 bahwa penyerahan tanah tersebut untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur. Bahkan terkait penyerahan tanah oleh YKPKS/Tergugat untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur dalam hal ini Penggugat/Drs. Choirul Anam dalam kapasitasnya sebagai pengurus/ketua (Personifikasi) Partai DPW PKB Jatim. Bahwa hal tersebut juga telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;-----

09. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 15 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak Tahun 1997 dari seseorang yang bernama Ramelan;-----

Bahwa dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab dalil Penggugat penguasaan tanah yang didasarkan atas hibah dengan dasar Surat Pernyataan Ramelan, padahal hibah yang dimaksud Penggugat tersebut adalah tidak dibenarkan menurut hukum. Yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi (Eksekusi Pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

Bahwa selain itu perbuatan Ramelan yang telah menghibahkan tanah seluas 3.600 m² dan memberikan hak pakai atas tanah seluas 7.200 m² kepada Drs. Choirul Anam adalah tidak sah, sehingga hibah dan pemberian hak pakai tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Yang mana hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomor: 528/Pdt/2017/PT.Sby. dalam perkara antara Drs Choirul Anam sebagai Penggugat melawan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan DPW PKB Jatim sebagai Penggugat Intervensi;-----

Dengan demikian dalil yang menyatakan Penggugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak Tahun 1997 dari seseorang yang bernama Ramelan adalah tidak benar menurut hukum;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 34 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya menyatakan surat itu (Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000) dianggap cacat administrasi karena letak tanahnya tidak berada di lokasi objek tanah milik Penggugat di Persil Gayungsari Timur VIII-IX Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar. Sebab Tergugat dalam menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ----

Bahwa secara hukum sesuai bukti, tanah terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) yang kemudian diserahkan oleh Tergugat kepada DPW PKB Jatim untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tersebut semula adalah milik/aset Tergugat. Oleh karena tanah dimaksud merupakan aset Tergugat secara hukum Tergugat mempunyai kewenangan/hak untuk menyerahkan kepada pihak lain termasuk kepada DPW PKB Jawa Timur.;-----

Bahwa selain itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby jo. Nomor: 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait tentang surat persetujuan penyerahan dan tentang tanahnya telah diberi status hukum oleh putusan pengadilan yaitu : -----

1. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum.; -----
2. Menyatakan Penggugat (DPW PKB Jatim) adalah pemilik sah dan yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri diatasnya (tanah obyek sengketa);-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 35 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 dianggap cacat administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, harus ditolak;-----

11. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 17, 18, 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan isi Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Penggugat menggunakan dasar ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab ketentuan pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu berkaitan dengan subyek hak milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 adalah Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat digunakan atau tidak relevan sebagai dasar dalam perkara a quo mengingat partai politik/DPW PKB Jatim tidak ada Sertifikat Hak Milik atas nama partai politik/DPW PKB Jatim tersebut;-----

Bahwa justru penerbitan Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa secara substansi persetujuan tersebut terkait dengan penyerahan tanah, yang mana tanah tersebut merupakan aset dari Yayasan (YKP)/ Tergugat, yang berasal dari Pembelian/pembebasan tanah di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Wonocolo Surabaya yang dilakukan sejak tahun 1983;-----

Bahwa mengingat tanah tersebut merupakan aset Tergugat sehingga mempunyai hak untuk mengalihkan kepada pihak lain/DPW PKB Jatim sebagaimana Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut,

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 36 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur tersebut berdasarkan atas kesepakatan dan atau perikatan antara Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dengan DPW PKB Jatim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1234 KUH Perdata.;-----

Bahkan terkait penerbitan obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 telah diberikan status hukum, yaitu dengan : "Menyatakan Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum " sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 743 K/Pdt/2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

12. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat angka 22, 23 yang pada pokoknya menyatakan Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tidak mencerminkan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum. -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain disebutkan Azas Kepastian Hukum, yaitu Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; -

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan. Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 merupakan bentuk kepastian hukum atas aset tanah milik Tergugat yang diserahkan terhadap DPW PKB Jatim berdasarkan kesepakatan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1234 KUH Perdata, yang

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 37 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan hukum sebagaimana Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 juga telah diberi status hukum yaitu menyatakan bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 dinyatakan sah menurut hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby). Dan juga sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 528/Pdt/2017/PT.Sby. jo. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 770/Pdt.G/2016/PN.Sby; -----

13. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 24 yang terkait dengan dalil Penggugat yang menyinggung tentang azas praduga *rehtmatiq* dan belum pernah ada proses Peradilan. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar;-----

Bahwa azas praduga *rehtmatiq* maksudnya adalah keputusan tersebut adalah keputusan yang sah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sampai dinyatakan tidak sah dengan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa justru berdasarkan fakta obyek sengketa/Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah berlaku dan belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan obyek sengketa/Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000, tertanggal 23 Agustus 2000 tersebut;-----

Bahwa selain itu Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 telah diberi status hukum yaitu Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 dinyatakan sah menurut hukum. Hal ini sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor: 86/Pdt.G/2016/

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 38 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sby). Dan juga sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby. jo Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 770/Pdt.G/2016/PN.Sby;-----

Dengan demikian adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan dalam perkara a quo belum ada proses peradilan sebelumnya.;-----

14. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Gugatan Penggugat angka 25 yang pada pokoknya menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 melanggar azas kecermatan. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar. Bahwa Azas Kecermatan atau azas bertindak cermat adalah azas ini menghendaki agar setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus dilakukan dengan cermat, dalam arti badan atau pejabat tata usaha negara harus memikirkan dan mempertimbangkan lebih dahulu semua kepentingan yang terkait;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000/obyek sengketa telah dilakukan secara cermat dalam hal ini telah mempertimbangkan keadaan secara formal dan materiil bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah merupakan tanah aset Tergugat yang diserahkan untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur;-----

15. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil konklusi Gugatan Penggugat angka 29 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mempunyai alasan yang kuat dalam pengajuan ini atas obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 dengan alasan Penggugat sudah memiliki tanah itu berdasarkan surat hibah dari Ramelan pada tahun 1997;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab berdasarkan fakta Ramelan bukan pemilik tanah sengketa maka Ramelan tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah sengketa. Bahwa pemberian tanah dari Ramelan dengan dasar surat hibah dan Surat Pernyataan Ramelan tersebut adalah tidak berdasar hukum sebab hibah tersebut tidak didasarkan pada akta autentik sebagaimana seharusnya menurut hukum. Bahwa selain itu tentang surat pernyataan Ramelan adalah

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 39 dari 97 Halaman



tidak berdasar, sebab suatu kepemilikan hak atas tanah tidak dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan, sehingga menurut hukum hibah tersebut tidak sah. Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

Bahwa selain itu Perbuatan Ramelan yang telah menghibahkan tanah seluas 7.200 m² kepada Drs Choirul Anam adalah tidak sah, sehingga pemberian hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 528/Pdt/2017/PT.Sby (hal. 73);-----

Bahwa sedangkan terkait Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah juga obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor: 86 /Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dalam perkara antara Penggugat/Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW-PKB Jatim) melawan Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat II, Tantien Binarti, SH. sebagai Turut Tergugat I, Yayasan Bina Swadaya Masyarakat sebagai Turut Tergugat II, telah diberikan status hukum, yaitu :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 -----tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan Penggugat (DPW PKB Jatim) adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan persetujuan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 40 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. -----

Dengan demikian Gugatan Drs Choirul Anam/Penggugat terkait dengan mempermasalahkan keabsahan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak;-----

16. Bahwa, dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dari : -----

a. Sisi prosedural/formal, Tergugat dalam menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan :-----

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1234 KUH Perdata, tentang keabsahan dalam kesepakatan dan dalam perikatan antara Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dengan DPW PKB Jatim terkait Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur;---
- Akta Notaris R Soebiono Danoesastro Nomor 239 tanggal 26-5-1979 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya. antara lain diatur pada : Pasal 5 ayat (2) : "Ketua Dewan Pengurus mewakili Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya secara hukum kedalam dan keluar Yayasan serta berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya" yang merupakan dasar Tergugat dalam melakukan tindakan hukum melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 41 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 (obyek sengketa);-----

- b. Sisi materiel/subtansi, Tergugat sebelum sampai menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 telah mempertimbangkan secara subtansi bahwa persetujuan tersebut terkait dengan penyerahan tanah, yang mana tanah tersebut merupakan aset/milik dari Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya (atau sekarang bernama "Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya"/Tergugat, yang berasal dari Pembelian/pembebasan tanah di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Wonocolo Surabaya yang dilakukan sejak tahun 1983. Bahwa selain itu terhadap obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah juga materi dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah diberikan status hukum, yaitu : Menyatakan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum, serta telah dilakukan eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby). Dan juga dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 528/Pdt/2017/PT.Sby. tanggal 25 Oktober 2017 jo Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 770/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 26 Januari 2017;-----
- c. Sisi kewenangan, Tergugat/H.Sunarto Sumoprawiro saat itu sebagai Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya karena jabatan (ex-officio) menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dalam menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 berwenang memberikan persetujuan melalui H. Sartono, SH. selaku Direktur Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya untuk melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 42 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 meter persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur;-----

Bahwa hal tersebut berdasarkan Akta Notaris R Soebiono Danoesastro Nomor 239 tanggal 26-5-1979 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya antara lain diatur : Pasal 4 ayat (5) : "Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya karena jabatan (*ex-offisio*) menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya." ;-----

Pasal 5 ayat (4) : "Sebagai pelaksana harian Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.";-----

Pasal 5 ayat (6) : "Dewan Pengurus dapat memerintahkan kepada Direktur untuk bertindak atas nama mengenai hal-hal yang ditentukan oleh Dewan Pengurus,";-----

18. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 43 dari 97 Halaman



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemeriksaan Persiapan Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk diberikan hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir yang bersangkutan tertanggal 6 Pebruari 2020 dan menyerahkan Surat Permohonan serta Perbaikan Surat Permohonan, tertanggal 31 Januari 2019, telah menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara a quo ;--

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pihak Ketiga, Pengadilan dalam Putusan Sela Nomor : 168/G/2019/PTUN.Sby. tanggal 20 Pebruari 2020 telah menetapkan Pemohon Intervensi didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 Pebruari 2020, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Objek Gugatan bukan Produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Bahwa objek gugatan merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya sebagaimana dalam bentuk Kop surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pengurus Yayasan dan bukan keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Urusan pemerintahan dalam penjelasan pasal adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Sedangkan, Bapak H. Sunarto Sumoprawiro dalam surat tersebut dalam kedudukan dan fungsinya yang sangat jelas dan diakui pula oleh Penggugat adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Surabaya. Oleh karenanya, Objek gugatan adalah bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 44 dari 97 Halaman



2. Kewenangan Mengadili ; -----

Bahwa karena Objek Sengketa adalah bukan Produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa terhadap objek sengketa adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Bahwa oleh karena itu, gugatan aquo merupakan kewenangan atau kompetensi absolute dari dari Pengadilan Negeri yaitu mengenai sengketa hak. Dan atas hal tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan/penetapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby., tanggal 14 Oktober 2019. Berdasarkan surat penetapan tersebut, telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 19 Juli 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 30 November 2016, Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 743 K/PDT/2018, tanggal 23 April 2018, atas objek Tanah, termasuk gedung dan apa saja yang berdiri di atasnya, seluas 3000 M2, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan persil di Jl. Gayungsari Timur VIII-IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R), dengan batas batas sebagai berikut : -----

Utara : Jalan Gayungsari Timur ; -----

Selatan : Tanah YKP; -----

Timur : Jalan/Kali; -----

Barat : Jalan Gayungsari Timur VIII; -----



- b. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi atas objek tanah tersebut di atas, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY., Jo. Nomor : 743 K/PDT/2018.;-----

Bahwa dengan selesainya pelaksanaan eksekusi maka gugatan aquo menjadi tidak relevan, dengan sendirinya gugur demi hukum. Oleh karena itu, Gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Daluarsa (Lewat Waktu); -----

Bahwa dalil Penggugat mengenai tenggang waktu yang menyatakan : "Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 7 November 2019 sesuai perintah eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby juncto Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. juncto Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby juncto Nomor : 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018";-----

adalah sebuah kebohongan besar dan dapat diduga Penggugat telah membuat keterangan palsu di muka pengadilan. Dimana, Penggugat telah mengetahui sejak awal terbitnya/dikeluarkannya surat objek sengketa. Dapat Tergugat II Intervensi buktikan sebagai berikut: -----

- a. Setelah terbitnya Objek Segketa, Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa menghadap dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H. pada tanggal 28 Agustus 2000, untuk kepentingan penanda-tanganan Akta Penyerahan Hak dan Kewajiban; -----
- b. Bahwa Objek Sengketa telah ditunjukkan di muka persidangan perkara Nomor : 396/Pdt.G/2006/PN.Sby. dalam acara pembuktian, hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Penjelasan Terbuka oleh Penggugat; -----
- c. Surat Penjelasan Terbuka oleh Penggugat tertanggal 7 Juli 2007. Dimana sangat jelas sekali Penggugat telah menjelaskan dan mengetahui isi surat dan riwayat mengenai objek sengketa dan menerangkan serta mengakui kebenaran fakta bahwa isi surat (objek sengketa) adalah untuk kepentingan kantor pusat PKB Jawa Timur; ---

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 46 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Objek Sengketa telah ditunjukkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dan merupakan alat bukti objek sengketa baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi yaitu : -----

a) Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 27 Januari 2016;-----

b) Perkara Nomor: 770/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 11 Oktober 2016;-----

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, Penggugat telah dengan sengaja menyembunyikan dan menyatakan fakta kebohongan dan atau keterangan palsu dimuka pengadilan dalam dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, kami mohon penetapan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam putusan sela sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah didasari dengan dalil-dalil dan fakta kebohongan. untuk itu, Pengadilan akan menindak-lanjuti dalam laporan pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; -----
2. Menyatakan Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini; -----
3. Menyatakan Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat; -----
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1-29 adalah telah dibuktikan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam perkara sengketa lahan yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Persil Jl. Gayungsari Timur VIII - IX (Menanggal Blok MG.R), antara PKB dengan Sdr. Choirul Anam. Dan telah selesai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 19 Juli 2016, Jo.

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 47 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 30 November 2016 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 743 K/PDT/2018, tanggal 23 April 2018; -----

4. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby., tanggal 14 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan eksekusi terhadap tanah objek sengketa dan bangunan yang berdiri di atasnya, pada tanggal 13 November 2019, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY., Jo. Nomor : 743 K/PDT/2018. Saat ini, tanah dan gedung yang berdiri di atasnya telah sepenuhnya dikuasai dan menjadi milik PKB; -----
5. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan sengketa hak dan memperlihatkan fakta kebohongan seolah sengketa mengenai objek sengketa belum pernah terjadi. Maka sudah tentu Penggugat bukanlah Penggugat yang beriktikad baik dan tidak jujur; -----

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah didasari dengan dalil-dalil dan fakta kebohongan. untuk itu, Pengadilan akan menindaklanjuti dalam laporan pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; -----
3. Menyatakan Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini; -----
4. Menyatakan Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 48 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Atau;-----

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan melalui e-court tanggal 23 Januari 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan melalui e-court tanggal 30 Januari 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II Intervensi Penggugat menanggapi dalam kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya. Adapun bukti-bukti yang telah diajukan tersebut terperinci sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 01 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : W14 U1/15818/HK.02/11/2019, Perihal : Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/ PN.Sby Jo Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo Nomor: 761/Pdt/2016/PT.Sby Jo Nomor : 743K/Pdt/2018, tanggal 7 November 2019, yang ditujukan kepada Drs. Choirul Anam dll. dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus Surabaya ;-----
2. Bukti P – 02 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya;-----
3. Bukti P – 03 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Turunan Tambahan Akta Nomor 128 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Dan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 49 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban, dari Notaris Tantien Bintarti, S.H. tanggal 28 Agustus 2000;-----

4. Bukti P – 04 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Angsuran Serie A No : 9540, atas nama : Drs. Choirul Anam dari Direktur Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dan lampiran ;-----
5. Bukti P – 05 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat tanggal 4 Nopember 2019, Perihal : Pengembalian dan Pengambilan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah, yang ditujukan kepada kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dari Drs. Choirul Anam;----
6. Bukti P – 06 : Fotokopi sesuai legalisir Notaris, Surat Hibah tertanggal 16 Juni 1997 antara Ramelan dengan Drs. Choirul Anam;-----
7. Bukti P–07.1 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah, Nomor : Ka./Agr.906/Hm/60, tanggal 1 Djanuari 1960 yang ditujukan kepada Dakelan P. Lamah dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya;-----
8. Bukti P–07.2 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah, Nomor : Ka./Agr.984/Hm/60, tanggal 1 Djanuari 1960 kepada Soepijatoen B Soepii dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya;-----
9. Bukti P–07.3 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat Tanda Hak Milik Nomor: Ka./Agr.972/Hm/60, tanggal 1 Djanuari 1960 kepada Rakimoen/Rakinah dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya;-----
10. Bukti P–07.4 : Fotokopi tanpa pbanding, Surat Tanda Hak Milik: Nomor: Ka/Agr.949/HM/60, tanggal 1 Djanuari 1960 kepada Kajati Bin Deni dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya;-----
11. Bukti P – 08 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Ramelan tanggal 1 Juli 2000 ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 50 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 09 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kuitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi dari Drs. Choirul Anam, tanggal 3 Juli 2000 ;-----
13. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 219 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige verheidsdaad*), tanggal 9 Agustus 2019 ;-
14. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 593/8718/436.7.11/2019, tanggal 18 November 2019, Perihal : Jawaban, yang ditujukan kepada Sdr. Choirul Anam dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya ;-----
15. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Permohonan Kasasi Nomor : 30/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN.Sby Jo Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo Nomor : 528/PDT/2017/PT.Sby. tanggal 11 Pebruari 2020, dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya ;-----
16. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 5679/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006, Perihal : Permohonan Sertifikat Tanah di Jl Menanggal Blok MG.H (Gayungsari Timur VIII-IX) atas nama Drs. Choirul Anam dari Pengurus YKP Kota Surabaya yang ditujukan ke Kantor BPN Surabaya: -----
17. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ketetapan Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 4/Mukhtar/ PKB/VIII/2019, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB, tanggal 21 Agustus 2019; -----
18. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 000/583/436.9.24/2014, tanggal 25 Juli 2016, Perihal : Keberadaan Gedung Astra Nawa dan Masjid Ababil, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Choirul Anam dari Camat Gayungan; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 51 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 022/Tanah/YKP/1989, tanggal 2 Pebruari 1989, Perihal : Laporan pembelian/pembebasan tanah di Kelurahan Menanggal Kecamatan Wonocolo, yang ditujukan kepada Sekretaris Wilayah/ Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya dari Direktur Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya;-----
20. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kota-madya Surabaya, Nomor 239, tanggal 26 Mei 1979 ;-----
21. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya, Nomor 81 tanggal 17 Juli 1954 ;-----
22. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Anggaran Dasar “Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaja” tanggal 25 Juni 1954;-----
23. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor : 528/PDT/2017/PT.Sby. tanggal 24 Pebruari 2020;-----
24. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat tanggal 9 Mei 2016, Perihal : Replik atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/ PN.Sby. dari Kuasa Hukum Penggugat (M. Ja’far Shodiq.,S.H. dkk); -
25. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Jawaban Tergugat II Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 3 Mei 2016, dari Kuasa Hukum Tergugat II (Sumarso, S.H.,M.H. dkk) ;-----
26. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Duplik Tergugat II Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 24 Mei 2016, dari Kuasa Hukum Tergugat II (Sumarso, S.H.,M.H. dkk) ;-----
27. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 1445/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Juni 2006;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 52 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut atas nama : -----

1. **H. NACHRODJI**; Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 07-03-1954; laki-laki; alamat : Jalan Menanggal 4 No. 37 Surabaya, Agama : Islam ; pekerjaan : Pensiunan TNI ;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa yaitu tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari Timur yang luasnya 3000 m2 lebih, yang batas-batasnya :-----
 - Sebelah Utara; jalan raya menuju Masjid Al Akbar; -----
 - Sebelah Selatan : persil milik Eko Setiawan; -----
 - Sebelah Barat ; jalan Gayungsari; -----
 - Sebelah Timur : jalan Menanggal 7 : -----
- Bahwa Saksi tinggal 100 meter dekat dengan lokasi tanah tersebut;----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1954, tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Pak Chairul Anam tanah itu berupa sawah yang sebelumnya sawah tersebut pemiliknya sudah berganti-ganti orang diantaranya Pak Ramlan dasar pemilikan tanah itu STHM; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Pak Ramlan dan berapa STHM milik Pak Ramlan dan tidak tahu sebelum dimiliki Pak Ramlan siapa yang pernah memilikinya ;-----
- Bahwa terkait dengan tanah tersebut awalnya atas nama Pak Ramlan, berstatus STHM, karena pernah melihat pada saat dari STHM orang yang kemudian dibeli oleh Pak Ramelan dan kesimpulan Saksi kalau tanah disitu keseluruhan semua STHM, tetapi tidak melihat satu persatu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian jual beli tanah oleh Pak Ramlan ;----
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Carik Desa Wonocolo tidak hafal atas nama siapa tanah yang menjadi bagian objek sengketa di buku desa karena sejak tahun 1977 – 1982 pindah di tempat lain ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 53 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpindah-pindah tapi pernah menjadi Sekretaris di Kelurahan Menanggal Tahun 1977-1982 pada saat itu Kelurahan Menanggal masuk di Kecamatan Wonocolo, dengan perkembangan pemekaran wilayah tahun 1984 Kelurahan Menanggal menjadi kecamatan Gayungan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kecamatan Wonocolo berbeda dengan Kecamatan Rungkut, berbeda area, kecamatan Wonocolo membawahi 13 desa, kemudian setelah tahun 1984 Kecamatan Wonocolo dipecah menjadi 3, Kecamatan Wonocolo induk, Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Jambangan;-----
- Bahwa dulu menurut riwayat disitu ada jalan buntu, setelah ada Masjid Al Akbar baru ada pelebaran jalan dari jalan Ahmad Yani menuju masjid Al Akbar melewati jalan Menanggal V, tetapi tidak tahu siapa, bagaimana kapan dan prosesnya ;-----
- Bahwa pada saat pembebasan lahan untuk jalan, saksi sudah pindah bukan lagi di kelurahan Menanggal ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang dibebaskan untuk pelebaran jalan milik siapa;-----
- Bahwa meskipun Saksi tinggal berdekatan dengan lokasi objek tanah tersebut Saksi tidak pernah masuk ke dalamnya hanya pernah tetapi jarang ikut jamaah masjid disitu dan tidak pernah tahu kapan atau aktifitas Partai;-----
- Bahwa pada tahun 1997 Pak Chairul Anwar pernah mengumpulkan warga, pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris Kelurahan, pernah mengumpulkan tetangga kanan kiri warga hanya dan menyampaikan/ memberikan penjelasan bahwa akan membangun gedung Astranawa di tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi melihat atau bertemu dengan pak Chairul Anam pada saat itu pertama kali melihat dan tidak seberapa dekat dengan Pak Chairul Anam dan sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi;-----
- Bahwa pada saat diundang Saksi tidak pernah ada komunikasi hanya menyampaikan akan dibangun Gedung Astranawa ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Chairul Anam tinggal dimana dan tidak tahu dan tidak pernah memperhatikan apakah setiap hari Pak Chairul Anam sering ke tempat pembangunan gedung itu;-----
- Bahwa sebelum ada gedung itu, saksi sudah sejak Tahun 1973 tinggal di Menanggal sehingga mengetahui betul wilayah kelurahan Menanggal; -----
- Bahwa meskipun pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris Desa, Saksi tidak mengetahui dari mana Pak Choirul Anam mendapatkan tanah karena tidak pernah menanyakan;-----
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Menanggal pada waktu membangun ditanah tersebut Pak Choirul Anam tidak pernah memasang plakat misalnya ditanah ini akan dibangun PKB Jawa Timur tetapi Pak Choirul Anam hanya memasang tulisan kecil akan dibangun Astranawa;-----
- Bahwa diatas sebagian dari tanah itu dibangun gedung Astranawa oleh Pak Chairul Anam yang pagarnya saja setinggi 3 meter dan sudah dikuasai oleh Pak Anam Sejak tahun 1997 dan Saksi tidak tahu berapa biaya untuk pembangunan tersebut;-----
- Bahwa terhadap pembangunan gedung Astranawa tersebut Saksi tidak tahu ada IMB atau tidak; -----
- Bahwa saat pertama kali gedung dibangun, belum ada pembangunan masjid jadi pembangunan gedung lebih dulu, kemudian pembangunan masjid ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan antara masjid dengan gedung dan Saksi tidak tahu persis siapa yang membangun masjid itu, karena itu satu komplek mungkin yang membangun Pak Chairul Anam;-----
- Bahwa Masjid posisinya setelah pintu gerbang masuk awalnya mushola setelah beberapa tahun yang lalu, sudah berdiri masjid namanya masjid A Babil di luar gedung utama ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan masjid dengan PKB ;-----
- Bahwa pada saat selesai dibangun Saksi tidak pernah tahu gedung itu dipakai apa dan fungsinya, sepengetahuan Saksi gedung itu sekarang seperti masih kosong, kelihatannya tidak ada aktifitas utama ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan surat dari YKP ;-----
- Bahwa sekarang gedung Astranawa ada aktifitas dari PKB Jawa Timur, tetapi tidak pernah ke lokasi tahunnya di situ ada tulisan Graha GD, ada aktivitas tetapi tidak jelas kegiatan apa karena tidak pernah masuk ; -----
- Bahwa pendirian Partai Kebangkitan Bangsa ada pada saat Pemilu Tahun 1998 yang merupakan Partai baru; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Choirul Anam pernah menjadi Pengurus PKB, hanya tahu kalau Pak Coirul Anam yang memiliki gedung Astranawa itu mulai pembangunan tahun 1997 dan perjalanan waktu, sepengetahuan Saksi pada beberapa bulan yang lalu lupa bulannya, telah dieksekusi untuk gedung PKB sekarang yang menguasai bangunan tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dieksekusi beberapa bulan yang lalu tidak melihat sendiri hanya pada waktu itu ada petugas dari pengadilan meminta agar gedung itu untuk dikosongkan;-----
- Bahwa setelah itu dieksekusi oleh Pengadilan untuk PKB, ada papan nama tulisan Graha GD tidak tahu ada nama PKB;-----
- Bahwa pada saat ada eksekusi terkait dengan pengosongan, saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Choirul Anam karena itu adalah masalah intern mereka dan kewenangan mereka, kami hanya sebagai warga tidak tahu permasalahan itu dan saksi tidak tahu eksekusi tentang perkara apa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu/mendengar Ketua PKB Jawa Timur bernama Chairul Anwar ;-----
- Bahwa Saksi sebagai warga pernah diundang silaturahmi oleh bapak Halim Iskandar dan menyampaikan kalau gedung tersebut sekarang dikuasai oleh PKB dengan suatu alasan bahwa semua itu merupakan bentuk kepedulian PKB terhadap masyarakat ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat pertemuan-pertemuan pada saat eksekusi pada saat sengketa di Pengadilan Negeri ;-----

2. **ACHMAD FIRDAUS FEBRIANTO, SH** ; Lamongan, 01 Pebruari 1970;
laki-laki; Alamat : Jalan Nala No.15. RT.003/ RW.006

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 56 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo; Agama : Islam ; pekerjaan :
Swasta ;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bahwa Gedung Astranawa Saksi mengetahui perolehannya karena pada waktu itu sudah aktif sebagai pengurus di GP Ansor tahun 1997, di bagian advokasinya, Pak Chairul Anam selaku Ketua PKB Jawa Timur pernah didatangi oleh Pak Ramlan dan anaknya yang mempunyai tanah di Gayungsari dan pada saat itu sudah ada perkara di PT. Tapi belum selesai, dan Pak Ramlan minta tolong kepada Pak Chairul Anan untuk membantu, dan dalam komunikasi itu Pak Ramlan siap menyerahkan tanah kepada Chairul Anam ;-----
- Bahwa Pak Ramlan minta tolong kepada Pak Chairul Anam kapasitasnya sebagai Ketua Ansor yang kemudian Pak Chairul Anam ditunjuk sebagai Ketua PKB Jawa Timur tahun 1998 sampai tahun 2005,;-----
- Bahwa PKB berdiri Tahun 1998 bulan Juli di Jakarta, dan di Jawa Timur setelah Tahun 1998 akhir dibentuk Pengurusnya; -----
- Bahwa Saksi tahu fisik tanah letaknya di Gayungsari No. tidak ada, luasnya keseluruhan ada 10.000 m2. sebelah Selatan; luas 3600 m2 dihibahkan kepada pak Chairul Anam dengan hak pakai; sebelah Utara: dibangun TK, dan sisanya luasnya 7000 m2 dibangun untuk fasilitas umum;-----
- Bahwa diatas kedua lokasi tersebut dua-duanya ada bangunan untuk yang luas 3000 menjadi Bangunan Astranawa, sedangkan yang luas 7000 menjadi Gedung NU, semula ada jalan setapak, kemudian ada pelebaran-pelebaran sekarang menjadi jalan besar; -----
- Bahwa setahu Saksi saat Pak Chairul Anam membangun setelah Pak Ramlan menyerahkan kepada Pak Chairul Anam saat tanah itu baru diurug karena sebelumnya tanah rawa, kemudian dipagari dengan sesek sengk tahun 1997 dan pada saat akan dibangun TK dan gedung ada komunikasi antara pak Chairul Anam dengan warga; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 57 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada pembangunan ada master plan atau maket yang dilakukan oleh Pak Chairul Anam sendiri ; -----
- Bahwa pada saat Gus Dur menjabat Presiden, lokasi peletakan batu pertama dilakukan oleh Gus Dur berada di sebelah Utara dekat bangunan TK, setelah peletakan batu pertama dibentuk panitia, saat itu Wahyu Jaenal sebagai Ketua Panitia, saya sebagai Sekretaris dan Pak Arif jadi bendahara, akan tetapi Panitia tidak berjalan karena sudah sibuk semua, Pak Arif juga sibuk di DPRD, akhirnya Panitia tidak berjalan ; -----
- Bahwa peletakan batu pertama setelah Pemilu Tahun 2000an, setelah peletakan batu pertama, tanah tersebut dikuasai oleh Pak Chairul Anam pada saat itu menjabat sebagai Ketua PKB ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis pada saat Pak Chairul Anam membangun gedung Astranawa pernah meminta sumbangan ke Kader PKB; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana untuk Pembangunan gedung tersebut;-----
-
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bentuk fisik dari surat objek sengketa surat persetujuan oleh Pak Choirul Anam yang pada waktu itu Choirul Anam masih menjabat sebagai Ketua PKB, yang pada pokoknya diperuntukan untuk pembangunan Kantor PKB di Rungkut Menanggal; -----
- Bahwa substansi dari surat tersebut ada kekeliruan letak, pembangunan kantor PKB di Menanggal Rungkut ; -----
- Bahwa kelurahan Menanggal berada di Gayungsari, kalau Rungkut di wilayah Rungkut ;-----
- Bahwa yang memberi persetujuan tersebut dari Walikota Sunarto, dimana Walikota memberikan persetujuan pembangunan kantor PKB Jawa Timur di Menanggal, tidak tahu pasti apakah surat persetujuan atau surat apa ; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 58 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara peletakan batu pertama dengan melihat surat persetujuan, lebih dulu peletakan batu pertama setelah berjalan baru melihat bukti tersebut dan saksi tidak tahu pasti terbitnya Surat Persetujuan;-----
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama disebelah Selatan sudah ada urugan tanah dan dipagar seng, dan mungkin peletakan batu pertama disebelah Baratnya rencananya yang akan dijadikan kantor PKB ;-----
-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada mandat oleh Gus, karena pada saat peletakan batu pertama memang dipergunakan untuk gedung PKB, untuk bagian Utara bagian Selatan sudah ada bangunan ;-----
- Bahwa setelah peletakan batu pertama dibentuk Panitia Pembangunan Gedung Astranawa, tapi Panitia tidak berjalan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir tanah yang dimaksud dalam objek sengketa akhir-akhir ini sering lewat di situ karena kantor disekitar itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut tidak ada bangunan Kantor PKB hanya ada Gedung Astranawa di Sebelah Selatan dan di Sebelah Utara ada masjid ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa di PN terhadap tanah tersebut karena pernah menjadi saksi di PN tetapi Saksi tidak mengikuti kasus tersebut sampai selesai ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ber perkara di PN lebih dari sekali dengan perkara yang berbeda dan Saksi menjadi Saksi dalam perkara tersebut satu kali ;-----
- Bahwa pada saat persidangan menjadi Saksi di PN pernah ditunjukkan beberapa berkas termasuk Surat Persetujuan cuma lupa apakah Perkara Perdata ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi gugatan di PN kalau memang sudah ada surat persetujuan mungkin karena sengketa tanah PKB menggugat pak Chairul Anam terkait dengan Astranawa;---
- Bahwa Saksi hanya mendengar terkait dengan eksekusi terhadap tanah tersebut tidak mengetahui prosesnya ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 59 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digugat itu yang sebelah Selatan yang gedung Astranawa ; -----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pengurus di PKB, PKB pada saat pertama dibentuk berkantor di Jalan Musi I, kemudian pindah ke Jalan Kapuas, kemudian dari Jalan Kapuas tahun lupa setelah Gedung berdiri menempati di jalan Menanggal, diberi tulisan PKB Jawa Timur ;

Dan 1 (satu) orang Ahli : -----

Nama : **Prof.Dr. MADE WARKA, S.H.,M.Hum** ; Tempat/tanggal lahir : Medan, 8 Nopember 1980; laki-laki; Alamat : Jalan: Soemolowaru Tengah 3/50. RT.003/RW. 004; Agama : Islam ; pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Univesitas Tujuh Belas Agustus Surabaya; Warga Negara Indonesia ;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan menerangkan menerangkan apa yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara ini terkait dengan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang melanggar kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang baik itu perorangan maupun badan hukum perdata dan untuk bisa masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Sengketa yang bersangkutan harus berupa keputusan tata usaha negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kalau Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini diterbitkan pada tahun 2000 sehingga acuan nya ada pada undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986 karena walaupun ada undang-undang yang lain perubahan terhadap undang-undang yang baru itu adanya setelah perbuatan hukum yang berupa penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga objek yang digugat itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 60 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terkait dengan Yayasan, tergantung dari kondisi regulasi yang ada pada Yayasan tersebut, antara yayasan yang satu keberadaan eksistensinya tidak sama, ada yayasan yang dibentuk itu berdasarkan keinginan yang bebas dari para pihak dan ada juga karena memang memang tugas-tugas kenegaraan, dalam hal ini YKP Surabaya itu didirikan melalui Keputusan DPRD tahun 1954 dan keputusan DPRD tahun 1954 ini sepanjang pengetahuan baru satu kali dirubah keputusan itu pada tahun 1978 sampai hari ini, sehingga karena ini suatu badan maka beda dengan perorangan kalau subjek perorangan untuk mengetahui legalitas dan lain sebagainya kita melihat akte kelahirannya

ada KTP nya ada tapi kalau badan itu kitab sucinya itu ada di Anggaran Dasar Akta Pendirian, sehingga. sepanjang pengetahuan saya Anggaran Dasar dari YKP ini masih pada anggaran dasar yang dibuat berdasarkan/melalui Keputusan DPRD kota Surabaya tahun 1978. kalau yang berdasarkan pasal-pasal di anggaran dasarnya berdasarkan Keputusan DPRD yang mendirikanannya itu masih harus selalu meminta pendapat meminta pengesahan rencana kerjanya saja harus bagaimana itu harus minta pengesahan dari Walikota kemudian pertanggungjawabannya pun kepada Walikota Surabaya yang notabene Walikota Surabaya ini pun merupakan Ketua Dewan Pengurus YKP secara *ex officio* sehingga memang. Formal bajunya berbeda baju Walikota dan baju informal Ketua Dewan Pengurus tapi secara materiil substansinya itu orang yang sama nggak mungkin berdasarkan peraturan itu berdasarkan Keputusan DPRD 1978 tidak bisa suatu orang yang tidak punya kedudukan sebagai Walikota menjadi Ketua Dewan Pengurus YKP Kota Surabaya ini tidak bisa karena memang ada pasal di dalam apa yang kurikulum vitae yang saya sampaikan tadi di bagian belakang itu ada pendapat hukum yang saya lampirkan di situ dan di sana Pasal 4,5 dan 6 dari Keputusan DPR.D tahun 1978 jadi menurut pendapat saya betul Yayasan adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 61 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya YKP yayasan ini ada di bawah naungan/di bawah kendali bukan sekedar karena personilnya khususnya Ketua Dewan Pengurusnya yang harus Walikota karena yang bukan Walikota tidak boleh menurut Keputusan DPRD yang tahun Nomor 08 tahun 1978 harus Walikota tapi juga dengan masuknya modal karena ini adalah modal awal yang diberikan dari Kas Daerah untuk YKP Rp 1.000. sehingga secara substansial aset YKP ini sama dengan aset Pemerintah Kota Surabaya, walaupun di dalam perkembangannya dalam ada peraturan tentang Pengelolaan Aset Daerah bahkan kemudian ada undang-undang yayasan yang baru lahir itu karena sebelumnya kan kita mengacu pada peraturan perundang-undangan dari zaman Belanda tentang stichting itu. Yang menjadi pertanyaan. sampai tahun 1978 Apakah kemudian di zamannya Walikotanya Pak Narto di tahun sekitar tahun 2000-an terjadi pembuatan Keputusan DPRD yang merubah keputusan DPRD tahun 1978 itu saya tidak tahu, sehingga asumsi saya sampai hari ini buku sucinya itu ada di Peraturan di Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 1978 yang notabene menjawab pertanyaan yang ada tadi berdasarkan pasal norma yang dimuat di dalam keputusan DPRD tersebut maka Yayasan ini adalah Bagian Pemerintah Kota Surabaya, kalau kita melihat secara lebih detil pernah melihat ada Keputusan Walikota yang berkaitan dengan Yayasan ini ada pasal Pengurus Yayasan ini unsurnya di dalam peraturan tersebut sudah ditentukan jadi ketuanya harus Walikota *ex officio* dan anggota Pengurus Yayasan harus ada yang dari DPRD Kota Surabaya kewenangan internal dari DPRD, tentang Keputusan DPRD tahun 1954 dan 1978 pada dasarnya hampir sama semua pasal-pasalanya hanya bagian terakhir yang berubah dimana Keputusan DPRD tahun 1954 menyebutkan tentang Pembubaran berdasarkan Keputusan DPRD sedangkan Keputusan DPRD tahun 1978 menyebutkan bahwa Pembubaran ada di tangan Walikota Surabaya ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 62 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara singkat yang dimaksud dengan *ex-officio* ini adalah karena jabatannya artinya kalau kita terapkan pada kondisi antara Kota Surabaya dengan Yayasan yang mengatakan Walikota *ex officio* Ketua Dewan Pengurus maka disini artinya Walikota karena jabatannya, sehingga Walikota tidak punya pilihan bebas untuk menolak karena kalau menolak itu sama dengan melanggar Keputusan DPRD yang notabene merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan Peraturan Keputusan DPRD tahun 1978 tersebut siapapun yang menjadi Ketua Dewan Pengurus selama masih tunduk kepada Keputusan DPRD yang notabene merupakan bagian dari regulasi Peraturan Perundang-undangan khususnya untuk Yayasan, Dewan Pengurus merupakan Wali Kota Surabaya sehingga kalau sekarang Mbak Yayuk itu jadi Ketua Dewan Pengurus mungkin ada perubahan terhadap Keputusan DPRD tahun 1978 tersebut, yang jelas sampai tahun 2009 belum ada perubahan terhadap peraturan Keputusan DPRD sampai tahun 2009 ;-----
- Bahwa Anggaran Dasar YKP sebelum dinotariskan dia merupakan produk dari Keputusan DPRD sehingga di dalam penjelasannya disebutkan Keputusan DPRD lampiran 1 dari Keputusan DPRD itu adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar inilah yang dibawa ke notaris untuk di notariilkan, apabila melihat seperti ini bukan Anggaran Dasar tetapi Keputusan Rapat Yayasan, pertanyaannya apakah Yayasan tersebut boleh membuat rapat yang membuat keputusan seperti itu, maka untuk mengetahui jawabannya boleh atau tidak boleh dilihat apakah rapat tersebut mendasarkan pada Anggaran Dasar Yayasan yang notabene merupakan produk tahun 1978 berdasarkan Keputusan DPRD dari apa yang ada di Akta Notaris tersebut tidak ada satupun yang menyentuh ke sana. Memang pernah mendengar terjadinya karena adanya Undang-Undang Yayasan yang baru dan kemudian ada perubahan satu kali tapi walaupun ada yang baru bukan berarti Para Pengurus Yayasan itu boleh bertindak semaunya sendiri tanpa memperhatikan norma yang sudah ada sebelumnya tentang Yayasan yang notabene adalah keputusan DPRD tahun 1978 sehingga karena di sini tidak ada satupun *benang merah* ke sana maka menurut pendapat Ahli ini cacat secara yuridis ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 63 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara dengan Orang Perorangan ataupun Badan, badan artinya kalau sudah disini orang perorangan atau badan itu mungkin masuk ke wilayah subjek hukumnya, dan objeknya sengketa itu karena adanya keputusan dari pejabat atau badan tata usaha negara yang melanggar kepentingan menimbulkan kerugian bagi orang atau badan yang bersangkutan;-----
- Bahwa Tergugatnya adalah pejabat atau badan tata usaha negara sedangkan Penggugatnya itu adalah orang Perorangan atau badan hukum perdata, kalau kita kembalikan ke hukum tentang orang yang namanya badan itu ada badan hukum ada Non badan hukum badan hukum ini bisa dibagi-bagi lagi badan hukum privat dan badan hukum publik itu dan seterusnya;-----
- Bahwa karakteristik atau ciri-ciri keputusan pejabat tata usaha negara menurut Ahli adalah yang pertama. diharapkan dia tertulis tertulis untuk memudahkan proses apabila ada keberatan-keberatan, yang kedua dibuat berdasarkan kewenangan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang ketiga di bidang tata usaha negara perbuatan hukum tindakan hukum di bidang tata usaha negara yang bersifat. Konkrit. Individual dan final, berikutnya merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang memunculkan atau meniadakan hak maupun kewajiban dan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pejabat negara. di dalam bidang tata usaha negara pengertiannya luas ;
- Bahwa apabila ada pejabat tata usaha negara, misalnya Kepala Daerah membeli tanah untuk kantor kemudian dia membuat perjanjian tanda tangan dimana kepala daerah tersebut tidak menjalankan fungsi sebagai Kepala Daerah tetapi untuk kepemilikan pribadi, maka keputusan untuk membeli itu tidak masuk sebagai objek gugatan, karena di pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, maka itu merupakan pengecualian, dia termasuk Keputusan Tata Usaha Negara bidang perdata untuk membeli untuk aset daerahnya keputusan Tata Usaha Negara di bidang keperdataan. tidak bisa menjadi objek gugatan tapi dia tetap Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa di dalam tata usaha negara dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu dibatasi oleh tenggang waktu/daluwarsa 90 hari sejak sudah diketahui Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa pembatalan suatu atau otentik tentunya akan mengakibatkan surat yang ber-sangkutan atau dokumen yang bersangkutan akan menjadi kehilangan fungsinya sebagai alat bukti, tentang alat bukti ini masalah formalnya apabila ada proses yang menganulir pembatalan itu maka formal pembatalan itu menjadi menjadi gugur, sehingga untuk itu terserah dari keputusan pengadilan yang memungkinkan kewenangan Hakim pada level keputusan yang sudah inkraht, karena bisa saja nanti di tingkat pertama di terima, di tingkat banding ditolak dan seterusnya tapi akhirnya ada di Mahkamah Agung, sehingga menurut pendapat saya boleh saja itu dijadikan bukti karena yang namanya alat bukti perkara tidak keluar dari konteks apa saja boleh digunakan dijadikan alat bukti bahkan bahkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut pun itu masih bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan norma yang dimuat pada saat sebelum peraturan yang bersangkutan dicabut, jadi yang namanya alat bukti itu bisa orang, surat sangkaan dan sumpah, se-panjang dia memenuhi kriteria salah satu dari 5 macam boleh silakan dijadikan alat bukti;-----
- Bahwa konsekuensi hukum sebagai alat bukti disini ada yang namanya

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 65 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik ada yang namanya yang tidak otentik, walaupun Tergugat II Intervensi tadi mengatakan surat dokumen otentik kalau sudah dibatalkan sudah tidak menjadi otentik lagi tentunya statusnya sudah menurun tapi bukan berarti dia tidak bisa digunakan sebagai alat bukti keotentikannya saja, jadi kekuatan bukti sebagai alat bukti sepenuhnya saja yang gugur di situ tapi perbuatan hukum perbuatan hukum yang ada di situ, apalagi kalau bisa dibuktikan secara faktual oleh karena itulah tadi ada petunjuk ada persangkaan yang ada macam-macam alat bukti tadi yang yang harus kita lihat posisinya dokumen seperti itu ada di mana. Kalaupun. Oleh salah satu pihak itu diajukan, menurut pendapat saya ada wilayah kewenangan Hakim di situ untuk menilai karena yang menilai kekuatan atas alat bukti ada pada ada pada Hakim khususnya Hakim di tingkat pertama dan banding. Kalau dinyatakan keberatan nanti Hakim yang akan menilai kalau mekanisme untuk mencari kebenaran yang sebenarnya harus bagaimana menghadapi dokumen seperti itu jadi. Jadi menurut pendapat saya itu wajar-wajar aja nanti kembali ke Hakim yang menilai itu memposisikan bukti. surat yang otentik tadi ada dimana dan penghargaan seperti apa;

-Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tentang tenggang waktu daluwarsanya suatu gugatan memuat kekosongan hukum, karena ditujukan bagi mereka yang menerima keputusan, menerima keputusan itu entah melalui kurir atau pun langsung pada saat pengucapan putusan di depan sidang pengadilan, ternyata Pasal 55 itu untuk mereka yang tidak dituju, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1990. sehingga aparat yang seharusnya memberitahu kepada mereka itu tetapi tidak memberitahu. Untuk mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti ini. Karena tidak masuk dalam lingkup Pasal 55 maka Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung, di dalam uraian mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, jadi di sini yang diatur. Apa yang dimaksud dengan mengetahui, apakah waktu beracara di Pengadilan, sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara secara

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 66 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, tetapi mengetahui secara yuridis maka jurusita memberitahu kepada Para Pihak ada mekanisme fiksi hukum bahwa semua orang dianggap tahu kalau melalui suatu proses pengumuman, itulah diketahui secara yuridis Dalam konteks seperti apa mengetahuinya dalam SEMA tahun 1991 ini yang melengkapi Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini memunculkan norma ada penghitungan secara kasuistis yang didasarkan pada orang merasa dirugikan dan unsur yang kedua mengetahui, kedua unsur ini harus ada. Kalau mau melakukan penghitungan secara kasuistis pada unsur mengetahui itulah ditentukan mulai penghitungan 90 harinya mengetahuinya, apabila dia mengetahui Keputusan itu melalui umum terbuka di koran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan itulah mengetahuinya bukan melalui penyampaian pendapat walaupun di dalam suatu persidangan di mana itu dicatat dalam berita acara, bukan itu yang di maksud mengetahui ; -----

- Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara ada dua unsur yang harus diperhatikan dari kedua unsur tersebut, apabila terpenuhi kedua unsur itu baru penghitungan dilakukan, misalkan, seseorang mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan pendirian bangunan tahun 2010 dia baru mengetahui, tetapi itupun mengetahui-nya seperti apa itu harus dilihat secara norma yang ada, dalam pasal 55 adanya kekosongan hukum itu kaitannya dengan pihak yang tidak dituju malah kalau dia pihak yang dituju dan sudah menerima , maka 90 harinya jalan, tetapi terkait dengan pihak yang **tidak dituju** sesuai SEMA tahun 1991 Nomor 12, unsur merasa dirugikan dan unsur mengetahui harus ada keduanya, mengapa arusnya keduanya karena unsur merasa dirugikan ini bisa bersifat subjektif maupun bersifat objektif, maka yang harus dipakai ukuran adalah yang objektif sesuai riil, kemudian unsur mengetahui harus melalui mekanisme yang formal yang sah ;-----
- Bahwa apabila objek yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka kewenangan absolut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara,, bukan di Pengadilan Negeri, sehingga adanya sengketa kewenangan mengadili sampai ke Mahkamah Agung yang menyelesaikan, karena ini kaitannya dengan kewenangan absolut kalau Keputusan Tata Usaha Negara proses tindakan hukum di bidang tata usaha negara, sehingga kalau sampai suatu keputusan tata usaha negara itu diuji oleh Hakim di jalur perdata misalnya. Ini sudah menyimpang aturan adanya pembagian

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Absolut antara beberapa badan Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer atau Peradilan Agama dan seterusnya, apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri bisa saja nanti keputusannya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi tidak sama dengan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri karena memang yang diujikan berbeda. Di Pengadilan Tata Usaha Negara alasan gugatan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ;-----

- Bahwa untuk menguji terkait dengan 90 hari kualifikasi terkait dengan objek yang sudah diketahui dilihat secara legal formal kapan dia mengetahuinya dan menghitung waktu itulah yang dimaksud dengan kasuistis makanya unsur mengetahui tidak boleh ditinggalkan ;-----
- Bahwa dalam legal-formal dalam hukum itu ada fiksi hukum dianggap mengetahui itu bukan sekedar slogan, untuk itu pemaknaan mengetahui secara yuridis ada mekanisme yang harus dipenuhi ;-----
- Bahwa terkait dengan daluwarsa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya untuk pihak yang tidak dituju, dan Perma tahun 1991, dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh tulisan Keputusan Tata Usaha Negara .tersebut dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang kemudian diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, memang tidak menghilangkan unsur mengetahui dan unsur merugikan artinya antara kedua Peraturan tersebut tidak ada bedanya, apakah Keputusan Tata Usaha Negara itu diketahui setelah terbitnya Peraturan itu atau sebelumnya, kalau memang terbit sebelum terbitnya Perma maka tetap berlakunya Perma Tahun 1991, kalau terbitnya setelah maka berlaku Perma yang baru, tetapi unsur mengetahui dan unsur dirugikan harus tetap ada, sehingga dari unsur itulah beranggapan bahwa tidak ada bedanya ;

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 68 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Ahli adalah Keputusan yang tertulis, serta yang menjalankan fungsi tata usaha negara, tetapi kalau tidak dalam menjalankan fungsi tata usaha negara bisa menjadi Keputusan Tata Usaha Negara tetapi tidak bisa menjadi Objek di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa kalau ada surat yang dibuat tidak dalam fungsi tata usaha negara, seperti perjanjian atau pernyataan, surat tersebut sudah diuji kebenarannya di Peradilan Umum dan dinyatakan sah dan Putusannya sudah in kracht tidak bisa dijadikan objek di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau dia Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka fungsi tata usaha negara bisa dijadikan objek tata usaha negara, karena salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah menjalankan fungsi tata usaha negara ;-----
- Bahwa terkait dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 pasal 71 yang pada intinya lima tahun sejak dimulainya undang-undang ini, Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya, seharusnya sudah dirubah mengikuti perintah dari Undang-undang tidak ada alasan untuk tidak merubah cuman realitasnya yang sampai hari ini belum dirubah. Karena belum dirubah, maka yang punya kewenangan untuk merubah adalah keputusan DPRD. harusnya itu dilakukan kalau belum dirubah harus segera dirubah, sebagai wujud kepatuhan pada hukum ;-----
- Bahwa apabila sebuah surat keputusan tata usaha negara, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memberikan persetujuan kepada Direktur Yayasan. untuk menyerahkan sebidang tetapi di dalam objek itu ternyata letak tanah itu berbeda dengan apa yang ada di pertanyaan-pertanyaan di dalam putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap In Kracht oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan. hukumnya yang membenarkan dari surat tersebut, dalam Pertimbangan hukum tersebut tidak ditemukan pertimbangan-pertimbangan yang mempermasalahkan dari surat keputusan tersebut, Apabila Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, ternyata isi surat tersebut adalah salah. Hal itu melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hanya yang menjadi catatan dasar hukumnya apa. Karena Pemberlakuan secara normatif Asas Umum Pemerintahan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 69 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik itu di Perubahan Pertama Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2009 sedangkan di Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986 yang pertama kali itu, dalam Penjelasan Pasal 53, hanya menyebut melanggar ini asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti fotokopi surat di persidangan dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, Bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor : 215 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pembina " Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya " tanggal 20 Agustus 2019, dari Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H.;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0015084, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, tanggal 4 September 2019, yang ditujukan kepada Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H, dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi tanpa pembanding, Surat Persetujuan No. 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000, dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 023/Tanah/YKP/1989, Perihal : Laporan Pembelian/ Pembebasan Tanah di Kelurahan Menanggal Kecamatan Wonocolo, tanggal 2 Februari 1989 yang ditujukan kepada Sekretaris Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah Kotamadya Surabaya, dari Direktur Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai salinan resmi, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 19 Juli 2016;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 70 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai salinan resmi, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY. dan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 30 November 2016;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 743/K/Pdt./2018, jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY. jo Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 23 April 2018;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor 86/Pdt.G/2016/PN .Sby jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY. jo. Nomor : 743.K/Pdt./2018, tanggal 14 Oktober 2019 ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.Int2016/PN.Sby. tanggal 26 Januari 2017;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 528/Pdt/2017/ PT.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 25 Oktober 2017;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 239 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya tanggal 26-5-1979 dari Notaris R Soebiono Danoesastro di Surabaya;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Akta Nomor 81 tentang " Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya " dari Notaris Goesti Djohar di Surabaya ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY. Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018, tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Djoko Soebagyo, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 71 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi fakta meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan hanya mengajukan saksi ahli yang diajukan bersama sama dengan Tergugat II Intervensi yang keterangannya akan disampaikan bersamaan setelah saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti fotokopi surat di persidangan dengan diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-12, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, Bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Persetujuan No. 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya; -----
2. Bukti T.II Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Surat Penetapan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 761/Pdt/2016/ PT.Sby. jo. Nomor : 743.K/Pdt/2018. tanggal 14 Oktober 2019; -----
3. Bukti T.II Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/ PT.SBY. Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018, tanggal 13 Nopember 2019 yang ditanda-tangani oleh Djoko Soebagyo, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya;-----
4. Bukti T.II Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 19 Juli 2016;-----
5. Bukti T.II Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Perkara Nomor: 761/PDT/2016/PT.SBY. jo Nomor: 86.G/PDT.G/2016/PN.SBY. tanggal 30

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 72 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 ;

6. Bukti T.II Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Perkara Nomor: 743.K/PDT/2018. jo Nomor : 761/ PDT/2016/PT.SBY. jo Nomor : 86/PDT.G/2016/ PN.SBY. tanggal 23 April 2018 ; -----
7. Bukti T.II Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Bukti Surat Dari Tergugat I (T.1.) dan Turut Tergugat II (TT.2.) Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 7 Juni 2016;-----
8. Bukti T.II Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Bukti Surat Dari Penggugat Perkara Nomor : 770/Pdt.G/ 2016/PN.Sby. tanggal 20 Desember 2016;-----
9. Bukti T.II Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Riwayat Graha Astranawa Direbut, Digugat, dan Dipolisikan. Penjelasan Terbuka oleh Drs.Choirul Anam. tanggal 7 Juli 2007;-----
10. Bukti T.II Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Nomor : 128 tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Kewajiban, tanggal 28 Agustus 2000, dari Notaris Tantien Bintarti, di Sidoarjo ; -----
11. Bukti T.II Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 20/EKS/2019/ PN.Sby.jo. Nomor 86/Pdt.G/2016/ PN.Sby jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY. jo. Nomor : 743.K/Pdt./2018, tanggal 14 Oktober 2019 ;-----
12. Bukti T.II Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/ PT.SBY. Jo. Nomor : 743 K/Pdt/ 2018, tanggal 13 Nopember 2019 yang ditanda-tangani oleh

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 73 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Soebagyo, S.H. sebagai Jurusita pada
Pengadilan Negeri
Surabaya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta sebagai berikut ; -----

CHOIRUDINI; Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung , 01 Pebruari 1970; laki-laki; Alamat : Jalan Nala No.15 RT.003/RW.006 Sidoarjo; Agama : Islam ; pekerjaan : Wiraswasta; Warga Negara Indonesia;-----

-

Memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya; -----

- Bahwa pada Tahun 2006-2011 posisi Saksi sebagai Sekretaris PKB setelah Cak Nam mundur, saksi pernah melihat objeknya terkait dengan surat dari Pengurus YKP ;-----
- Bahwa pada saat itu pernah melaporkan cak Anam kepada Polda terkait dengan penggelapan kantor PKB dan uang, dari situ salah satunya ada surat persetujuan Nomor 24/YKP tentang penerbitan surat dari YKP, surat tentang Penyerahan Tanah kepada PKB Jatim;-----
- Bahwa Saksi selaku sekretaris melaporkan, dan Cak Anam yang pada periode itu menjabat sebagai Ketua PKB, membuat surat klarifikasi yang berbentuk laporan terhadap gugatan, didalamnya ada surat tentang surat YKP tersebut, sehingga ketika Pak Ja'far Shodiq menanyakan kepada saya apakah Cak Anam sudah mengetahui, dan Cak Anam pasti tahu, karena Cak Anam sendiri yang mencantumkan dalam surat tersebut selain gugatan kami, secara pasti luasnya kurang jelas kurang lebih 3000m2;-----
- Bahwa diatas tanah itu ada bangunan kantor tulisan PKB Jawa Timur, karena pada saat menjadi sekretaris PKB, kantor PKB masih kontrak di Ketintang Baru dan sekarang posisi dimana Gayungsari, jaraknya dari kantor di Ketintang sekitar 1 km;-----
- Bahwa di atas tanah ada bangunan dan ada tulisan kantor PKB Jawa Timur, pada waktu pembangunan Saksi sebagai Sekretaris PKB di PKB Tulungagung, selanjutnya meningkat di Sekretaris PKB Jawa Timur; -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 74 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melaporkan Cak Anam ke Polda Jatim, Per 30 Januari 2007 kami melaporkan Cak Anam ke Polda tentang penggelapan kantor PKB dan uang 534 juta ; -----
- Bahwa terkait dengan surat klariikasi, pada saat klarifikasi Cak Anam terhadap gugatan kami secara terbuka, bentuk klarifikasi Cak Anam yang didalamnya ada surat persetujuan penyerahan sebidang tanah untuk kantor PKB Jawa Timur, artinya Cak Anam sudah tahu sejak klarifikasi, tahun 7 Juli 2007 ; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau surat persetujuan itu juga digunakan sebagai bukti di PN Surabaya bahkan pada saat Pembukaan Cak Anam juga menjelaskan karena laporan kami secara tertulis dan pada saat laporan di Polda Jawa Timur apa benar ada surat barang bukti yang disita oleh Kepolisian ; -----
- Bahwa status erlapor/Cak Anam saat itu karena Cak Anam menggelapkan Kantor PKB, posisi terakhir sebagai tersangka, setelah itu tidak tahu karena sudah tidak menjadi Pengurus;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pengurus PKB tahun 2006-2011, setelah tidak menjadi Pengurus oleh karena posisi dikuasai oleh Cak Anam maka Kantor PKB Jawa Timur kontrak di Ketintang dan karena masih partisipan tidak sesering pada saat pengurus;-----
- Bahwa Surat Persetujuan penyerahan tanah YKP untuk Kantor PKB, prosesnya tidak tahu, disitu tertulis Ketua Yayasan YKP Sunarto;-----
- Bahwa Saksi hanya mendengar perkara perdata antara PKB dengan Cak Anam Tahun 2016 karena bukan sebagai pengurus; -----
- Bahwa tanah PKB dikuasai Pak Cak Anam, sekarang dipergunakan untuk kantor PKB, sejak awal pembangunan, pada saat itu masih sebagai Sekretaris DPC Tulungagung, ada surat edaran untuk pembangunan kantor PKB Jawa Timur, dan yang meletakkan batu pertama Gus Dur dan yang membangun kantor PKB adalah PKB bukan Ketua atau Pengurusnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap proses eksekusi hanya tahu sudah terjadi eksekusi begitu saja dari pemahaman sayai yang dulu dikuasai Cak Anam sekarang dengan eksekusi tersebut diambil alih kembali kepada PKB;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 75 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor PKB Tahun 2006 masih kontrak, dan terhadap bangunan yang baru selain digunakan kantor PKB lokasi tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak tahu persis karena dikuasai oleh Cak Anam, setelah tidak dikuasai oleh Cak Anam kantor PKB dipergunakan hanya untuk Kantor PKB Jawa Timur saja tidak ada yang lain ;-----
- Bahwa sumber pendanaan pembangunan Kantor PKB, Saksi tidak tahu karena bukan pengurus langsung, dicabang pernah ada edaran untuk iuran membangun kantor PKB, masih ingat Cak Anam selaku Ketua PKB Jawa Timur minta iuran/mengajak PKB seluruh Jawa Timur untuk membangun termasuk Tulungagung ; -----
- Bahwa sumbangan dari Pengurus termasuk yang duduk di dewan dan untuk pembangunan iuran anggota dikenakan kalau memang ada moment untuk pembangunan, kalau iuran anggota hampir tidak ada, tapi kalau iuran fraksi ada; -----
- Bahwa Saksi lupa kantor PKB itu masuk kelurahan dan kecamatan mana, yang jelas Jalan Ketintang Baru no jarak dari Ketintang ke Gayungsari 1 km lebih, Ketintang Baru masuk Kelurahan Ketintang ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Kecamatan Rungkut ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi sebagai Kader PKB 2006-2011 sebagai Sekretaris DPW PKB tidak pernah menempati kantor di Gayungsari masih di Ketintang Baru ketuanya H. Matrowi, pada waktu ketua Cak Anam, Saksi sebagai Sekretaris di DPC Tulungagung;-----
- Bahwa pada saat Saksi diundang rapat-rapat oleh DPW, pada waktu itu di ruangan mana Saksi lupa di lantai 1;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan itu tidak ada aktifitas yang lain selain untuk keperluan politik ;-----
- Bahwa Saksi menjadi kader PKB sejak awal tahun 1999, pada saat Saksi ke Surabaya, konsolidasi di Darmo karena belum ada kantor NU, tidak tahu sewa atau numpang ; -----
- Bahwa pada waktu pembangunan yang jelas di Partai ada iuran, pernah minta iuran khusus untuk pembangunan ; -----
- Bahwa pada waktu diminta iuran oleh DPW Saksi tidak tahu sudah jadi berapa persen jadi gedung dan tidak tahu awal pembangunan tahun berapa;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 76 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu peletakan batu pertama oleh Gus Dur posisinya berada disebelah Selatan jalan;-----
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan di Polda, Saksi melihat fisik asli objek sengketa yang diserahkan oleh pak Anam dan sekarang tidak tahu, surat yang menjadi objek sengketa, aslinya dimana tidak mengikuti lagi; -----
- Bahwa pada waktu menggugat Cak Anam tidak tahu isi putusannya karena setelah tidak jadi pengurus jadi tidak mengikuti, diteruskan oleh pengurus yang lain; -----
- Bahwa pada waktu menggugat posisi Saksi sebagai Sekretaris PKB setelah itu tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu gugatan dari DPW PKB menunjukkan surat Persetujuan sebagai asli suratnya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu pembangunan PKB Cak Anam pernah mendapat mandat dari Gus Dur, karena tidak tahu persis surat mandat, tetapi pada saat rapat memang disampaikan untuk Pembangunan Kantor PKB Jawa Timur ;-----
- Bahwa Saksi lupa surat edaran tentang iuran tahun berapa ;-----
- Bahwa saat pindah ke DPW kantornya di Ketintang mengapa tidak tidak kantor yang baru karena yang di Gayungsari digunakan oleh Cak Anam; -
- Bahwa pada saat Saksi pindah ke DPW kantor sudah jadi, bahkan saat di Tulungagung gedung sudah jadi;-----
- Bahwa untuk konsolidasi sering diundang rapat oleh Cak Anam dan Akhir Tahun 2005 PKB sudah mulai konflik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang sama bernama :-----

Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.H ; Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 14 September 1955; laki-laki; Alamat : Jalan: Daeng DJ 32 Kepuh Permai RT.002/RW. 008; Agama : Kristen ; pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Univesitas Airlangga Surabaya; Warga Negara Indonesia ; -----

Memberikan keterangan dengan berjanji menurut agama Kristen dengan menerangkan apa yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 77 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Pengajar tetap di Universitas Airlangga Surabaya sejak 1982 sampai sekarang, mata kuliah Hukum Administrasi dan sekarang menjadi Hukum Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara secara Normatif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; adalah sengketa antara orang/badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pejabat tata usaha negara, yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah ;-----
- Bahwa suatu Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tindakan hukum Harus dibedakan, sebagai seorang pejabat tata usaha negara dan sebagai seorang pengurus yayasan/koperasi, manakala tindakannya atas nama pengurus koperasi berarti bukan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga keputusannya bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan melaksanakan fungsi pemerintahan;-----
- Bahwa kadaluwarsa menurut Undang-Undang Peratun No.5 Tahun 1986 Pasal 55 adalah kapan seseorang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan itu diumumkan atau diberikan, dari ketentuan ini rasio legisnya/dasar pemikiran, karena diumumkan ini dianggap dianggap tahu, kemudian menurut Sema tahun 91, karena bukan menguntungkan bagi pihak yang dituju tetapi pihak lain yang disebut sebagai Pihak Ketiga, maka berlakukan 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui ;-----
- Bahwa terkait dengan SEMA tahun 1991 dan SEMA yang baru 3 tahun 2015, mengenai tenggang waktu 90 untuk mengajukan gugatan,

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 78 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 yang semula dihitung sejak merasa kepentingan dirugikan, kemudian diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara. Adanya dua SEMA tahun 1991 dan SEMA tahun 2015, maka perhitungan daluwarsa Keputusan Tata Usaha Negara dalam mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tersebut, bahwa aturan yang kemudian untuk mengalahkan aturan yang dahulu atau yang sebelumnya; substansinya sebenarnya Perma yang terakhir justru mempertegas sesuai dengan Pasal 55 sejak yang bersangkutan mengetahui, tapi kalau sejak pertama kali mengetahui di situ ada suatu ketegasan entah bagaimana apakah memang diberitahu lewat sesuatu atau diumumkan, sehingga kalau sudah diumumkan memang dianggap tahu, terkait dengan tahunnya bagaimana hal-hal ini yang harus dibuktikan faktanya, kalau yang bersangkutan merasa kepentingan dirugikan itu sangat relatif;-----

- Bahwa terkait dengan pihak-pihak atau siapa-siapa yang bisa dijadikan pihak di dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa antara orang badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dan badan atau pejabat tata usaha negara selalu pihak Tergugat, mengapa demikian karena peradilan tata usaha negara itu bukan untuk penegakan hukum tetapi untuk perlindungan hukum melindungi warga, Tergugat selalu badan atau pejabat karena badan publik, ambil contoh badan publik ambil contoh KPU, ciri dari suatu badan bahwa dalam pengambilan keputusan itu selalu dilakukan secara kolektif kolegial selalu rapat anggota KPU, pimpinan suatu Badan disebut Ketua bukan kepala, tetapi kalau itu pejabat maka dengan kewenangannya dia dapat memutuskan sendiri tanpa harus melalui musyawarah dengan yang lain ;-----
- Bahwa Yayasan adalah badan hukum perdata, cirinya badan hukum perdata dibentuk atas dasar kesepakatan, kesepakatan yang dituangkan dengan akta notaris kesepakatannya dengan yang lain, seperti koperasi, PT, Yayasan, Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, karena Yayasan termasuk kekayaan yang dipisahkan tapi kalau badan publik itu dibentuk dengan peraturan perundang undangan ; -----
- Bahwa terkait dengan badan tapi bukan badan hukum publik melainkan badan perdata yang dijadikan sebagai pihak Tergugat di dalam sengketa

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 79 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan, Tergugat itu selalu pejabat tata usaha negara kecuali di situ sebagai Intervenie, intervensi itu karena mempertahankan kepentingannya, untuk mempertahankan haknya; biasanya untuk mempertahankannya dia berpihak kepada Tergugat, karena ada asas *erga omnes* misalkan saja intervensi tidak mau masuk sebagai pihak, dia akan tetap terikat dengan putusan hakim itu contoh jadi misalkan saya punya sertifikat atas tanah yang digugat BPN tapi saya tidak mau sebagai intervensi kemudian gugatan dikabulkan tetap itu terikat pada saya karena ini asas *erga omne*;-----

- Bahwa Putusan hakim itu adalah hukum “ Just is law “, yang bisa dijadikan sebagai bukti yang sah untuk keperluan yang lain demikian pula dijadikan sebagai alat bukti begitu juga sebaliknya untuk Putusan Tun pun bisa dijadikan alat bukti di Peradilan Umum ;-----
- Bahwa bukti surat otentik produk Notaris yang sudah diuji kebenarannya di dalam Putusan Pengadilan Umum dinyatakan tidak sah, dapat dijadikan objek/bukti di dalam perkara Tata Usaha Negara, kewenangan Hakim yang menilai, tentunya ada juga yang terbukti lain, kalau alat bukti itu dinyatakan tidak sah oleh Hakim ya silakan itu nanti Hakim yang menilai;-----
- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintah. itu bukan persoalan perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yang dulu sebelumnya menjadi kompetensi Peradilan Umum, setelah berlakunya Perma itu ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara ini nanti terkait dengan sengketa itu bukan hanya sengketa di bidang sengketa tata usaha negara saja tetapi juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ; -----
- Bahwa sebelum Perma ini diterbitkan masih dalam proses di Pengadilan Negeri berarti Putusan di Pengadilan Negeri, termasuk kalau itu sudah diputus, kalau itu belum diajukan maka diajukan ke Tata Usaha Negara, ini sebenarnya merupakan aturan peralihan, aturan peralihan hanya mengalihkan suasana ini menghadirkan suasana begitu, setelah berlakunya Perma ini maka ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 80 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja setelah Perma itu diterbitkan kalau itu sudah diputus di Peradilan Umum, yang tentunya Peradilan Tata Usaha Negara tidak akan mengadili terhadap objek yang sama;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili tentang sah tidaknya suatu keputusan, bisa saja setidaknya itu ada kaitanya dengan kepemilikan misalkan sah tidaknya sertifikat hak atas tanah itu apapun juga ada unsur kepemilikan ini menguji, tetapi kalau mau bersengketa beda lagi, sengketa hak ini beda jadi bukan menguji tentang keabsahan suatu keputusan itu ;Bahwa sebelum undang-undang Nomor 16 tahun 2001 terbit itu memang pemerintah bukan pemerintahan. Pemerintah kalau di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut dapat membentuk suatu Yayasan, tetapi Pembentukan yayasan tersebut sebenarnya. tetap didasarkan pada suatu perjanjian. Kemudian dari yayasan-yayasan sebelumnya dibentuk atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah atau notaris maka ciri tadi apa satu badan hukum perdata, jadi Hukum Perdata tidak dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada suatu kesepakatan. Sebelumnya pemerintah itu juga dapat bertindak berlalu lintas dalam hukum perdata bahkan kalau kita kembali pada teori melebur itu masuk dalam suatu perbuatan perdata yaitu di bukunya Indroharto teori melebur karena pada awal-awal itu saat masuk pada teori melebur dimana tindakan tersebut melebur dalam suatu perbuatan tindakan perdata ;-----
- Bahwa Yayasan dibentuk dalam suatu peraturan, apakah organisasi itu dibentuk dengan suatu Peraturan Per-undang-undangan, kalau di daerah ada Peraturan Perundang-undangan Daerah atau Pemerintahan Daerah, maka di dalam Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara, yang melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk BPK, KPU, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Yayasan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris;-----
- Bahwa banyak kegiatan yang menggunakan dana pemerintah, bahkan banyak lembaga masyarakat yang diberikan dana oleh pemerintah, ada perbedaan antara lembaga dengan pertanggungjawaban keuangan, Contoh banyak LSM. dapat dana dari pemerintah untuk melakukan kegiatan LSM. tapi apakah LSM ini badan pemerintah bukan, tetapi

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 81 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dia mendapatkan dana dari pemerintah dia harus memper-
tanggung-jawabkan penggunaan uang, sama juga kalau daerah
membentuk PT. Daerah akan mengeluarkan uang dari APBD untuk
penyertaan apakah PT ini termasuk badan atau pejabat tata usaha
negara, bukan organ pemerintah karena tidak melaksanakan fungsi
pemerintahan, demikian pula dengan Yayasan ;-----

- Bahwa putusan DPRD. yang pertama kali diputuskan oleh DPRD dengan
Walikota waktu itu untuk bertujuan membentuk sebuah yayasan dan itu
pun tidak pernah dicabut oleh DPRD saat ini maupun oleh Walikota
bukan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara karena setiap penggunaan
uang harus mendapat persetujuan dari DPRD, sampai sekarang. Karena
di dalam pengelolaan uang harus dapat persetujuan dari DPRD dalam
berbelanja tentunya itu ada di dalam program, dalam persetujuan ini
tindakan pemerintah termasuk dalam lapangan hukum perdata.
Manakala pemerintah bertindak dalam lapangan hukum perdata maka itu
melebur dalam satu perbuatan perdata diambil contoh pemerintah
membangun gedung perlu kontraktor bertindak dalam lapangan hukum
perdata. Apakah tindakan berkontrak dengan kontraktor ini Keputusan
Tata Usaha Negara, bukan, itu melebur dalam suatu perbuatan perdata
karena memang tindakan keperdataan;-----
- Bahwa antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan badannya
dibedakan. Misalnya SIM itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
untuk mengemudi apakah pemilik SIM pemerintah, bukan, pemberian ini
Keputusan Tata Usaha Negara kalau itu maunya unsur-unsur Keputusan
Tata Usaha Negara, seperti LSM mengadakan kegiatan dan mengajukan
ingin mendapatkan dana hibah dari pemerintah, demikian pula setiap
bantuan dari Pemerintah seperti hibah. pembuatan surat-surat Yayasan
Pemberian dituangkan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara,
pemberian keputusan tertulis dibuat oleh pejabat, konkrit dan individual
menimbulkan akibat hukum tetapi Si penerimanya apakah badan atau
pejabat Tata Usaha Negara, inilah yang perlu di buktikan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan surat persetujuan, surat menyetujui untuk
melakukan sesuatu atau persetujuan ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 82 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam surat persetujuan itu dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan kepada Direktur, di dalam isi redaksional surat itu ternyata ada kesalahan letak, terkait dengan objek sengketa di dalam surat disebutkan bahwa yang pertama Ketua Dewan Pengurus adalah Sunarto Sumoprawiro. Memerintahkan kepada Direktur Yayasan Pembangunan menyebutkan menyerahkan sebidang tanah terletak di Kelurahan Menanggal Kecamatan Rumpit ternyata faktanya objek yang dimaksud itu bukan ada di Kelurahan Rungkut. hal itu melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik melanggar Asas Kecermatan;-----
- Bahwa apabila Kepala Daerah yang ex-officio sebagai Ketua Yayasan. maka surat keputusan yang dibuat oleh Ketua Yayasan tersebut dia bertindak selaku ketua Yayasan maka bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga elemen Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak terpenuhi ;-----
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 nya sengketa tata usaha negara itu apa sengketa di bidang tata negara dengan hukum tata negara hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat atau badan atau pejabat setingkat Kalau itu Keputusan Tata Usaha Negara bukan dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau negara tentunya tidak termasuk sengketa Tun. Itu bisa juga itu diterbitkan oleh badan atau pejabat atau sementara tetapi melebur dalam perbuatan perdata sehingga tidak masuk pada keputusan tata usaha negara ada di situ; -----
- Bahwa berkaitan dengan letak ketika dalam tulisan itu ada penulisan kesalahan letak disana ditulis Kelurahan Menanggal Kecamatan Rungkut kelurahannya benar bahkan sudah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan masing-masing pihak itu mengakui baik antara Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa letaknya Sesuai yang ada di dalam sengketa di pengadilan, kemudian kekuatan hukumnya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Putusan Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum dapat diajukan sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara, nantilah Hakim yang akan menilai ;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 83 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian tentang letak, luas dan batas-batas tanah lokasi bagian dari objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 April 2019 di lokasi bagian objek sengketa, atas permintaan Para Pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 April 2020, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : -----

- Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 M2 untuk keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil jawabannya masing-masing tertanggal 16 Januari 2020 dan 27 Pebruari 2020, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dalam

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 84 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawabannya, yang pada pokoknya masing-masing mendalilkan hal yang sama, pada intinya sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa):-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 7 November 2019 sesuai perintah eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo. Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018dst adalah dalil yang tidak benar karena faktanya setidaknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2016 yaitu pada saat sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yaitu melalui pembacaan surat gugatan dalam perkara Penggugat/Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW-PKB Jatim) melawan Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat II, Tantien Binarti, SH sebagai Turut Tergugat I, Yayasan Bina Swadaya Masyarakat sebagai Turut Tergugat II, didalam gugatan No, 1 disebutkan antara lain :
"Pemberian sebidang tanah tersebut diatas, berdasarkan Surat Persetujuan Nomor : 24/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan penyebutan objek sengketa a quo dalam posita surat gugatan tersebut berturut-turut pada angka 3, 11 dan petitum gugatan angka 2 ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut); -----

Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang mempermasalahkan surat persetujuan tentang tanah yaitu tanah seluas 3.819 M2 yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, dan dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan letak tanahnya (vide posita angka 21) yang antara lain menyatakan " Apabila merunut dengan alamat objek tanah didalam surat persetujuan a quo maka objek tanahnya berada di Kecamatan Rungkut, bukan di Kecamatan Gayungandst.;

-----Bahwa uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa hak, kepemilikan (keperdataan) yaitu tentang tanah antara Penggugat dengan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Dalam hal

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 85 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya);

3. Pengugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

-----Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo diperuntukan keperluan pembangunan kantor pusat PKB Jawa Timur. Sedangkan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah bukan miliknya Penggugat atau Penggugat tidak punya alas hak atas tanah;-----

Selain itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dalam perkara antara Penggugat/ Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW-PKB Jatim) melawan Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan(YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat II, Tantien Binarti, SH sebagai Turut Tergugat I, Yayasan Bina Swadaya Masyarakat sebagai Turut Tergugat II dalam putusan telah diberikan status hukum : Menyatakan Pengugat (DPW PKB Jatim) adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor : 24/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;-----

4. Bahwa, Obyek Sengketa Telah Diberikan Status Hukum Oleh Peradilan Umum Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. ;-----

Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m2 (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah juga obyek dalam perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT.SBY (Peradilan Umum) dan telah diberikan status hukum antara lain yaitu : "Surat Persetujuan dari YKP Kotamadya Surabaya Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dinyatakan sah menurut hukum". ;-----Bahwa agar tidak terjadi Putusan yang saling bertentangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Gugatan Penggugat yang

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 86 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut keabsahan Surat Persetujuan dari YKP Kotamadya Surabaya Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.;-----

5. Bahwa, Gugatan Penggugat Terlalu Dini/*Premature*.;-----

Bahwa Surat Gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan masalah Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 berkaitan dengan tanah yaitu tanah seluas 3.819 m² yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Surabaya untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur. Dalam hal ini pokok permasalahan perkara antara : Drs. Choirul Anam, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur dan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya telah disengketakan di Peradilan Umum yaitu hal ini sebagaimana putusan-putusan Pengadilan: Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. Nomor : 761/Pdt/2016/ PT.Sby jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi;-----

Dan permasalahan tersebut juga disengketakan sebagaimana putusan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor :528/Pdt/2017/PT.Sby. Bahwa berdasarkan Putusan Banding Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby Gugatan Penggugat/Terbanding (Drs. Choirul Anam) ditolak seluruhnya. Bahwa dengan demikian seharusnya masalah/sengketa kepemilikan perkara Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor : 528/Pdt/2017/PT.Sby tersebut juga diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum sebelum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, Nomor : 88 K/TUN/1993 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah”;-----

Dengan demikian terbukti gugatan perkara a quo adalah terlalu dini (prematur).;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 87 dari 97 Halaman



6. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Memenuhi Kualifikasi Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa objek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

;-----Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 dikeluarkan oleh H. Sunarto Sumoprawiro dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dan bukan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan/ eksekutif ;-----

Dengan demikian objek sengketa berupa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu unsur Subyek Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;-----



7. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Termasuk Dalam Pengertian

**Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004; -----**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 telah diatur : "Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.";-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dapat berupa antara lain yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu Perbuatan Hukum Perdata;-----

-

Bahwa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur adalah merupakan pelaksanaan dari suatu Perbuatan Hukum Perdata. Dalam hal ini Perbuatan Hukum Perikatan dan atau persetujuan dari pihak Tergugat sebagai pemilik aset terhadap DPW PKB Jatim untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur, perbuatan tersebut diatur dalam hukum perdata antara lain Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1234 KUH Perdata.;-----

**8. Bahwa, Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kontradiksi, Kabur
(OBSCUUR LIBEL). ; -----**

Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan isi Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YPP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan Penyerahan Sebidang Tanah Milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 m² (persegi) untuk Keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur dengan menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 21 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA);-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 89 dari 97 Halaman



Sedangkan peraturan perundang-undangan digunakan dasar tersebut yaitu pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu berkaitan dengan subyek hak milik. Padahal dalam tanah perkara a quo tidak ada atau belum terbit tanda bukti hak milik (Sertifikat Hak Milik). Sehingga Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

9. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem.;-----

Bahwa, terkait dengan obyek sengketa Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 sebelumnya telah disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. dengan pihak berperkara adalah sebagai berikut :

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW PKB Jatim), sebagai Penggugat;-----

Melawan

1. Drs. Choirul Anam, sebagai Tergugat I;-----
2. Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;--
3. Tantien Bintarti, SH., Notaris/PPAT, sebagai Turut Tergugat I ;-----
4. Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, sebagai Turut Tergugat II ;-----

Bahwa perkara tersebut diatas diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :
Menyatakan Surat Persetujuan Nomor: 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum; Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri diatasnya (tanah obyek sengketa);-----

Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi (eksekusi pengosongan Nomor: 20/EKS/2019/PN.Sby jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby);-----

Bahwa, selain itu Penggugat/Drs Choirul Anam juga telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober 2016 terdaftar

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 90 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor : 770/Pdt.Int/2016/

PN.Sby, dengan pihak perkara antara lain :-----

-. Drs. Choirul Anam sebagai Penggugat ;-----

-. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur sebagai Penggugat Intervensi ;-----

-. Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) sebagai Tergugat; -----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Oktober

2016 terdaftar dengan Nomor : 770/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo Nomor :

770/Pdt.Int/2016/PN.Sby tersebut selanjutnya Yayasan Kas Pembangunan

Kota Surabaya mengajukan Upaya Hukum Banding sebagai Pembanding I

dan DPW PKB Jatim sebagai Pembanding II, perkara tersebut terdaftar

Nomor : 582/Pdt/2017/PT.Sby.;-----

Bahwa, selanjutnya Perkara Banding Nomor : 582/Pdt/2017/PT.Sby tersebut

diputus Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan

amar putusan adalah sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Penggugat Intervensi;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;-----

Bahwa dalam perkara a quo Nomor : 168/G/2019/PTUN.Sby Subyek Pihak

Perkara Drs Choirul Anam sebagai Penggugat, Pengurus Yayasan Kas

Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sebagai Tergugat, obyek sengketa

Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000;-

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas nampak bahwa subyek, obyek

perkara tersebut adalah sama yang mana perkara perdata sebelumnya

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek sengketa Surat

Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 telah

diberikan status hukum dinyatakan sah menurut hukum dengan Putusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 91 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian adalah *nebis in idem*.;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

1. Objek gugatan bukan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek gugatan merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya sebagaimana dalam bentuk Kop surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pengurus Yayasan dan bukan keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Urusan pemerintahan dalam penjelasan pasal adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Sedangkan, Bapak H. Sunarto Sumoprawiro dalam surat tersebut dalam kedudukan dan fungsinya yang sangat jelas dan diakui pula oleh Penggugat adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Surabaya. Oleh karenanya, Objek gugatan adalah bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2. Kewenangan Mengadili ; -----

Bahwa karena Objek Sengketa adalah bukan Produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa terhadap objek sengketa adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Bahwa oleh karena itu, gugatan aquo merupakan kewenangan atau kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri yaitu mengenai sengketa

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 92 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak. Dan atas hal tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan/penetapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby., tanggal 14 Oktober 2019. Berdasarkan surat penetapan tersebut, telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 19 Juli 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 761/PDT/2016/ PT.SBY., tanggal 30 November 2016, Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 743 K/PDT/2018, tanggal 23 April 2018, atas objek Tanah, termasuk gedung dan apa saja yang berdiri di atasnya, seluas 3000 M2, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan persil di Jl. Gayungsari Timur VIII-IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R), dengan batas batas sebagai berikut : -----

Utara : Jalan Gayungsari Timur ; -----

Selatan : Tanah YKP; -----

Timur : Jalan/Kali; -----

Barat : Jalan Gayungsari Timur VIII; -----

b. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi atas objek tanah tersebut di atas, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby. Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby. Jo. Nomor : 761/PDT/2016/PT. SBY., Jo. Nomor : 743 K/PDT/2018.;-----

Bahwa dengan selesainya pelaksanaan eksekusi maka gugatan aquo menjadi tidak relevan, dengan sendirinya gugur demi hukum. Oleh karena itu, Gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Daluarsa (Lewat Waktu); -----

Bahwa dalil Penggugat mengenai tenggang waktu yang menyatakan : "Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 7 November 2019 sesuai perintah eksekusi pengosongan Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby juncto Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby juncto

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 93 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby juncto Nomor : 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018";-----

adalah sebuah kebohongan besar dan dapat diduga Penggugat telah membuat keterangan palsu di muka pengadilan. Dimana, Penggugat telah mengetahui sejak awal terbitnya/dikeluarkannya surat objek sengketa. Dapat Tergugat II Intervensi buktikan sebagai berikut: -----

- a. Setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa menghadap dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H. pada tanggal 28 Agustus 2000, untuk kepentingan penanda-tanganan Akta Penyerahan Hak dan Kewajiban; -----
- b. Bahwa Objek Sengketa telah ditunjukkan di muka persidangan perkara Nomor : 396/Pdt.G/2006/PN.Sby. dalam acara pembuktian, hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Penjelasan Terbuka oleh Penggugat; -----
- c. Surat Penjelasan Terbuka oleh Penggugat tertanggal 7 Juli 2007. Dimana sangat jelas sekali Penggugat telah menjelaskan dan mengetahui isi surat dan riwayat mengenai objek sengketa dan menerangkan serta mengakui kebenaran fakta bahwa isi surat (objek sengketa) adalah untuk kepentingan kantor pusat PKB Jawa Timur; ---
- d. Objek Sengketa telah ditunjukkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dan merupakan alat bukti objek sengketa baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi yaitu : -----
 - a) Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 27 Januari 2016;-----
 -
 - b) Perkara Nomor: 770/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 11 Oktober 2016;-----

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, Penggugat telah dengan sengaja menyembunyikan dan menyatakan fakta kebohongan dan atau keterangan palsu dimuka pengadilan dalam dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, kami mohon penetapan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam putusan sela sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah didasari dengan dalil-dalil dan fakta kebohongan. untuk itu, Pengadilan akan menindak-

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 94 dari 97 Halaman



lanjuti dalam laporan pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; -----

2. Menyatakan Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini; -----
3. Menyatakan Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya dari para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang ada kaitannya dengan kewenangan mengadili dari Tergugat yaitu eksepsi ke-2 (dua), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa, "Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 95 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif antara lain salah satunya pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi sebagai berikut "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu : Surat Persetujuan Nomor : 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 tentang Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas lebih kurang 3.819 M2 untuk keperluan Pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur (vide bukti P-2 = T-3 = T.II Intv-1) dimana subyek hukum dalam surat persetujuan tersebut adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang nota bene juga pada saat itu sebagai Walikota Surabaya, tapi pada saat menandatangani Surat Keputusan Objek sengketa aquo kedudukannya adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya;-----

Menimbang, bahwa Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dibentuk berdasarkan Akta No. 81 pada tanggal 17 Juli 1954 yang dibuat oleh Notaris Goesti Djohan dengan nama JAJASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA BESAR SURABAJA (vide bukti P-18) yang telah mengalami perubahan dengan Akte No. 239 pada tanggal 25 Mei 1979 tentang Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN KAS PEMBANGUNAN

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 96 dari 97 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMADYA SURABAYA oleh Notaris Raden Soebiono Danoesastro (vide bukti P-17);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat (Ic. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya) dapat dikatakan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan-perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.H. menyebutkan untuk dapat di sebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilihat dari dasar pembentukannya yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan Yayasan dibentuk berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Akte Notaris; -----

Menimbang, bahwa Indroharto, SH dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada halaman 67 menyebutkan untuk dapat disebut sebagai badan atau jabatan tata usaha negara adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif (penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Dewan Pengurus Yayasan Kas Negara Pembangunan Kota Surabaya Ic. Tergugat) adalah badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris yang didasarkan pada suatu perjanjian/kesepakatan dan bukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga produk surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Yayasan Kas Negara Pembangunan Kota Surabaya yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat disebut sebagai Surat Keputusan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No, 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 97 dari 97 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum sudah dinyatakan bukan badan/pejabat tata usaha negara sehingga surat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini juga tidak bisa disebut sebagai surat keputusan yang bisa digugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peratun), sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan sengketa a quo dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut diterima oleh Majelis, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta Penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 98 dari 97 Halaman



MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.437.000,- (*Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh kami LIZA VALIANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.; dan NI NYOMAN AYU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 99 dari 97 Halaman



NI NYOMAN AYU PURBASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BIBIANA NIKEN SETYORATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. 391.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. 3.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 3.437.000 ,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); |

Putusan Perkara No : 168/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 100 dari 97 Halaman